


SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR KELOMPOK SIMPAN PINJAM
PEREMPUAN (SPP) UNTUK MEMINIMALKAN KREDIT MACET PADA PNPM
MANDIRI PERDESAAN**

(Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu)

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Riau*



OLEH

AGNES ENGLATESA ANDINI

NPM 155210609

PROGRAM STUDI MANAJEMEN S-1

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax.(0761) 674834 Pekanbaru-28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Agnes Englatesa Andini
NPM : 155210609
Program Studi : Manajemen S1
Fakultas : Ekonomi
Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (studi kasus pada UPK Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu)

Disahkan Oleh:

Pembimbing

(Azmansyah, S.E., M.Econ)

Mengelahui:

Dekan

(Drs.H Abrar, M.si.Ak.,Ak)

Ketua Program Studi

(Azmansyah, S.E., M.Econ)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax.(0761) 674834 Pekanbaru-28284

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Agnes Englatesa Andini
NPM : 155210609
Program Studi : Manajemen S1
Fakultas : Ekonomi
Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan dana bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet pada PNPM Mandiri Perdesaan (studi kasus pada UPK Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu)

Disetujui oleh : Tim Penguji

Nama Dosen

1. Dr. Hamdi Agustin, SE.MM (.....)
2. Restu Hayati, SE., M.Si (.....)

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Pembimbing

(Azmansyah, SE., M. Econ)

(Azmansyah, SE., M. Econ)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax.(0761) 674834 Pekanbaru-28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Agnes Englatesa Andini
Npm : 155210609
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen S-1
Sponsor : Azmansyah, SE., M. Econ
Judul : Analisis Pengelolaan dana bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet pada PNPM Mandiri Perdesaan (studi kasus pada UPK Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu)

Dengan Perincian Sebagai Berikut:

Tanggal	Catatan Sponsor	Berita Acara	Paraf
04-03-2019	X	- Sistematika Penulisan - Operasional Variabel - Latar Belakang	
19-03-2019	X	- Cover - Penelitian Terdahulu	
11-04-2019	X	- Operasional Variabel - Kerangka Pemikiran - Hipotesis	
25-04-2019	X	- Operasional Variabel	
03-05-2019	X	- ACC Seminar Proposal	
02-10-2019	X	- Bimbingan Kuesioner	
14-10-2019	X	- Tambahkan Pembahasan	
17-10-2019	X	- Tambahkan Bab 4	
04-11-2019	X	Perbaiki Pembahasan	
01-10-2019	X	- ACC Seminar Hasil	

Pekanbaru, 09 Desember 2019

Pembantu Dekan 1

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 3150/Kpts/FE-UIR/2019, Tanggal 04 Desember 2019, Maka pada Hari Jum'at 06 Desember 2019 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Jurusan Manajemen S1 Tahun Akademis 2019/2020.

- 1. Nama : Agnes Englatesa Andini
- 2. NPM : 155210609
- 3. Jurusan : Manajemen S1
- 4. Judul skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu)
- 5. Tanggal ujian : 06 Desember 2019
- 6. Waktu ujian : 60 menit.
- 7. Tempat ujian : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR
- 8. Lulus Yudicium/Nilai : A (84,66)
- 9. Keterangan lain : Aman dan lancar.

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. Firdaus AR, SE, M.Si, Ak, CA
Wakil Dekan bid. Akademis

Sekretaris


Azmansyah, SE, M.Econ
Ketua Prodi Mgt S1

Dosen penguji :

- 1. Azmansyah, SE., M.Econ
- 2. Dr. Hamdi Agustin, SE., MM
- 3. Restu Hayati, SE., M.Si

Saksi

- 1.


.....
.....
.....
.....
.....

Pekanbaru, 06 Desember 2019

Mengetahui
Dekan,


Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 3150/Kpts/FE-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
 2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013.
 6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
 7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
 b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Agnes Englatesa Andini
 N P M : 155210609
 Jurusan/Progra Studi : Manajemen / S1
 Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPB Mandiri Pedesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu)

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Azmansyah, SE., M.Econ	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Dr. Hamdi Agustin, SE., MM	Lektor Kepala, D/a	Sistematika	Sekretaris
3	Restu Hayati, SE., M.Si	Non Fungsional, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6			-	Saksi I
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada tanggal : 06 Desember 2019
 Dekan,

 Drs. Abrar., M.Si, Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Agnes Englatesa Andini
NPM : 155210609
Judul Proposal : Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu)
Pembimbing : 1. Azmansyah, SE., M.Econ
Hari/Tanggal Seminar : Jumat / 26 Juli 2019

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :


1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Azmansyah, SE., M.Econ		1. 
2.	Dr. Dra. Hj. Eka Nuraini R, M.Si		2. 
3.	Restu Hayati, SE., M.Si		3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
A.n. Dekan Bidang Akademis,


Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Pekanbaru, 26 Juli 2019
Sekretaris,


Azmansyah, SE., M.Econ

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1469/Kpts/FE-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang: 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Manajemen tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga Mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang Akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

Mengingat: 1. Surat Mendikbud RI:
 a. Nomor: 0880/U/1997 c.Nomor: 0378/U/1986
 b. Nomor: 0213/0/1987 d.Nomor: 0387/U/1987
 2. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 3. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 5. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara - saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1	Azmansyah, SE., M.Econ	Lektor, C/c	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:
 N a m a : Agnes Englatesa Andini
 N P M : 155210609
 Jusan/Jenjang Pendd. : Manajemen / S1
 Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk meminimalkan kredit macet pada PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Inhu).
3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal.
 5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.
 Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 8 Februari 2019
 Dekan,

Drs. Abrar, M.Si, Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada:

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Pekanbaru, 11 - November - 2019

Saya yang membuat pernyataan




AGNES

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) UNTUK MEMINIMALKAN KREDIT MACET PADA PNPM MANDIRI PERDESAAN (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu)

Oleh :

AGNES ENGLATESA ANDINI

NPM : 155210609

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang berada di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan adanya pemberian pinjaman seperti ini pihak UPK juga mengharapkan pengembalian pinjaman yang telah diberikan tersebut dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Pihak UPK tidak menggunakan jaminan seperti perbankan-perbankan yang lain, tetapi pihak UPK hanya mengandalkan kepercayaan saja. Persentase (Non Loan Performing) NPL nya termasuk persentase ideal dan kantor UPK di Kecamatan Pasir Penyu termasuk sehat. Upaya agar dapat meminimalkan kredit macet yaitu dengan azas kekeluargaan pihak UPK memberikan bonus apabila kelompok yang mengembalikan pinjaman tepat waktu dan pihak UPK selalu mengontrol kelapangan agar berkurangnya tunggakan dapat terjadi.

Kata Kunci : pengelolaan dana bergulir, kelompok simpan pinjam perempuan (SPP), kredit macet

ABSTRACT

***ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF SCROLLING FUNDS OF WOMEN'S
LOAN SAVINGS (SPP) TO MINIMIZE BAD CREDIT TO PNPM MANDIRI (Case Study
in UPK Subdistrict of Pasir Penyau, Indragiri Hulu District)***

By :

AGNES ENGLATESA ANDINI

NPM : 155210609

This research was conducted to find out that lending is based on the terms and conditions that are in the Activity Management Unit (UPK) of Pasir Penyau District, Indragiri Hulu District. With the existence of such loans, UPK also expects the repayment of loans that have been given within the stipulated period. The UPK does not use collateral like other banks, but the UPK only relies in trust. The percentage (Non Loan Performing) of the NPL is an ideal percentage and the UPK office in Pasir Penyau District is healthy. Efforts to minimize non-performing loans, namely the UPK gives a bonus if the group repays the loan on time and the UPK always controls the spaciousness so that the reduction in arrears can occur.

Keywords: revolving fund management, women's savings and loan groups (SPP), bad loans.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen (S-1) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu)”**.

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Abrar, M.Si, Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
2. Bapak Azmansyah, SE., M.Econ selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Prof. Dr. Dra. Hj. Sri Indrastuti, MM selaku dosen Penasehat Akademis selama berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

4. Bapak Azmansyah, SE., M.Econ selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen selaku staf pengajar beserta karyawan/ti Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah membimbing dan mengajari ilmu selama berkuliah.
6. Teristimewa buat Ayahanda Yusnardi dan Yelvi Andriani, A.Md yang telah membesarkan dan memberikan cinta dan kasih sayang kepada penulis serta selalu mendo'akan penulis dari menjalankan perkuliahan hingga terselesaikan skripsi ini. Dengan kasih sayang yang tulus, ikhlas, serta memberikan bantuan materil, spiritual, dan moral yang tak akan dapat penulis balas, selain selalu berdo'a kepada Allah SWT agar Ayahanda dan Ibunda senantiasa diberi kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Buat Adik saya, Angges Anjeli dan Angela Salsabila Steviona, Kakek saya Zulkifli dan Nenek saya Yurmailis yang selalu memberikan do'a, semangat, serta selalu memberikan yang tak terhingga bagi penulis hingga sampai terselesaikan skripsi ini, semoga yang kuasa selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan selalu dimudahkan rezekinya.
8. Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bapak Indra Gunawan, Ibu Resmita SE sebagai Sekretaris UPK, Bapak Fiedro Dimiyadi AM Bendahara UPK, Ibu Roningse sebagai Staf UPK dan juga karyawan/ti lainnya yang telah banyak membantu memberikan data dan informasi, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Serta rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Islam Riau angkatan 2015 : Fita Aryanti, Sauqy Aditya Gusdira, Fauziah SE, Rosmelly Putri, Hanny Pringia Pramesti, Maysaroh SE, Chairina Ulfa, Sulasti dan semua teman-teman yang tidak dapat penulis tulis satu persatu.

10. Serta keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Riau Kabinet Nawaharja yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesain penulisan skripsi ini.

Seperti kata pribahasa, “Tak Ada Gading Yang Tak Retak”. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun cara penulisan. Demi tercapainya kesempurnaan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca yang bersifat membangun. Selanjutnya apabila terdapat kesalahan baik materi yang tersaji maupun dalam teknik penyelesaiannya, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga apa yang terdapat dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan khususnya dalam pengembangan pengetahuan.

Pekanbaru, November 2019

Penulis

Agnes Englatesa Andini

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1. Pengelolaan	9
2.2 Dana	11
2.3. Dana Bergulir	15
2.4. Pengelolaan Dana Begulir	17
2.5. Simpan Pinjam Perempuan	24
2.6. Kredit	31
2.7. Kredit Macet	38
2.8. PNPM Mandiri Perdesaan	47
2.9. Penelitian Terdahulu	54
2.10. Hipotesis	56
2.11. Kerangka Pemikiran	56

BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian.....	58
3.2. Operasional Variabel	58
3.3. Populasi dan Sampel.....	59
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	60
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.5.1. Survei Primer.....	60
3.5.2. Survei Sekunder.....	61
3.6. Teknik Analisis Data.....	61
3.6.1. Analisis Prosedur Perguliran Dana Kelompok SPP	61
3.6.2. Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Bergulir	62
3.6.3. Analisis Kualitas Kredit.....	62
3.6.4. Kolektibilitas Kredit Bermasalah	62
3.6.5. Analisis Upaya Meminimalkan Kredit Macet	63
BAB IV : GAMBARAN PERUSAHAAN	
4.1. Data Perusahaan.....	64
4.1.1. Gambaran Kecamatan Pasir Peny.....	64
4.1.2. Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan	65
4.2. Struktur Organisasi.....	65
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Hasil Penelitian.....	78
5.1.1. Prosedur Perguliran Dana Kelompok SPP	78
5.1.2. Mekanisme Pengelolaan Dana Bergulir	91
5.1.3. Analisis Kualitas Kredit.....	96
5.1.4. Kolektibilitas Kredit Bermasalah	102
5.1.5. Upaya Meminimalkan Kredit Macet	104
5.2 Pembahasan	107
BAB VI : PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	114
6.2. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Aset dan Tunggalan	5
Tabel 2.2 Indikator Perkembangan Kelompok	53
Table 2.3 Penelitian Terdahulu	54
Tabel 3.4 Operasional Variabel.....	58
Tabel 4.5 Mata Pencaharian Utama Kepala Keluarga Penduduk	64
Tabel 5.6 Jumlah Kredit yang Disalurkan ke desa setiap tahunnya.....	98
Tabel 5.7 Jumlah Kredit Macet.....	99
Tabel 5.8 Hasil Perhitungan NPL	103



DAFTAR GAMBAR

1.1 Kerangka Pemikiran..... 57

4.2 Struktur Organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK)..... 69

4.3 Struktur Organisasi Kelembagaan PNPM-Mandiri Perdesaan 77

5.4 Langkah-langkah Perguliran Dana Kelompok Simpan Pinjam Perempuan 83

5.5 Mekanisme Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan 94



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan kemiskinan yang saat ini cukup kompleks sangat membutuhkan campur tangan secara pihak bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini lebih cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Pada umumnya peran dunia usaha dan masyarakat juga belum optimal. Dan kerelawanan sosial didalam kehidupan masyarakat dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai pudar. Maka dari itu sangat diperlukan perubahan yang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program nasional dalam bentuk kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui sinkronisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan (tenaga konsultan) dan pendanaan motivasi untuk mendorong inisiatif dan perubahan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

PNPM -Mandiri Perdesaan tahun 2007 adalah kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sejak tahun 1998. Sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat diperdesaan selaludisertakan program pendukung seperti PNPM Generasi, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah-daerah yang tertinggal, mulai tahun 2008 PNPM Mandiri Perdesaan mulai diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Insfraktur Sosial Ekonomi Wilayah untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai macam departemen/sektor maupun pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan juga diprioritaskan pada desa-desa yang masih tertinggal.

Pada dasarnya ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, seperti penyediaan dan perbaikan sarana dan pasarana lingkungan pemukiman, penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin (perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir), peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis,

pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan serta menerapkan tata kepemimpinan yang baik.

Dana bergulir merupakan dana abadi milik masyarakat yang dikelola oleh masyarakat melalui kegiatan perguliran simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dan usaha ekonomi produktif (UEP). Saat ini kegiatan perguliran SPP telah berjalan dan melayani masyarakat dari tahun 2007. Kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktifitas/kegiatan pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan pinjaman. Simpan pinjam perempuan juga merupakan pinjaman modal usaha tanpa jaminan dalam bentuk perguliran dengan membentuk kelompok perempuan melalui kegiatan pengelolaan simpan pinjam.

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mendapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kedua terbesar setelah kegiatan infrastruktur. Kegiatan simpan pinjam perempuan ini mempunyai sasaran yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang produktif dan sangat memerlukan pendanaan kegiatan usaha maupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada dimasyarakat. Adapun bentuk dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

Pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang ada di UPK (unit pengelola kegiatan). Unit pengelola kegiatan (UPK) adalah

lembaga ditingkat kecamatan sebagai pengelola dana Bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan yang dapat dialokasikan untuk berbagai jenis kegiatan meliputi kegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, UEP (usaha ekonomu produktif) dan SPP (simpan pinjam perempuan). Kegiatan UEP dan SPP dikelola dan disalurkan sebagai dana bergulir ditingkat kecamatan yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Dalam penyaluran dana bergulir tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu melainkan kepada kelompok yakni Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Simpan Pinjam. Prinsip transparansi, partisipasi, keberpihakan pada orang miskin dan akuntabilitas dana Perguliran.

Dengan adanya pemberian pinjaman seperti ini pihak UPK juga mengharapkan pengembalian pinjaman yang telah diberikan tersebut dengan bunga dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Karena bagi pihak UPK, pinjaman merupakan sumber utama penghasilan sekaligus sumber perputaran dana perguliran. Sebagai jaminan pelunasan, atau dalam hal ini pihak UPK sebagai lembaga pemberian pinjaman hanya mengandalkan kepercayaan saja terhadap kelompok peminjam. Namun dalam prekteknya tidaklah semua berjalan dengan lancar, sebab banyak pinjaman yang terjadi kemacetan. Kemacetan yang terjadi diperlukan penanganan yang segera oleh pihak UPK agar tidak berkelanjutan menjadi kredit yang jika persentasinya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan UPK.

Dalam pengamatan dikantor UPK kecamatan pasir penyui ini terdapat beberapa permasalahan seiring berjalan nya kegiatan pemberian pinjaman kepada

kelompok simpan pinjam perempuan (SPP). Pada perkembangannya terjadi tunggakan setiap tahunnya. Berikut data aset beserta tunggakan SPP selama tahun 2014-2018.

Tabel 1.1
Data Jumlah Aset dan Tunggakan Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah Kelompok	Jumlah Kredit	Kredit Macet / Menunggak (Rupiah)	Persentase Kredit Macet
1	2014	100	6.741.825.000	685.131.278	10,1%
2	2015	104	8.616.325.000	777.991.273	9,02%
3	2016	125	10.420.325.000	734.293.273	7,04%
4	2017	172	13.307.296.000	724.018.273	5,44%
5	2018	183	16.689.779.000	907.177.378	5,43%

Sumber : UPK Kecamatan Pasir Peny, 2019

Di kecamatan Pasir Peny terdiri dari 13 desa antara lain: desa Air Molek I, Air Molek II, Batu Gajah, Candirejo, Jatirejo, Kembang Harum, Lembah Dusun Gading, Pasir Keranji, Petalongan, Sekar Mawar, Serumpun Jaya, Tanah Merah dan Tanjung Gading. Tetapi desa yang terdaftar mengikuti PNPM Mandiri Perdesaan ini hanya 11 desa yang terkecuali desa Petalongan dan Serumpun Jaya.

Kemacetan tersebut dikarenakan anggota kelompok yang terlambat membayar setoran dengan berbagai alasan sehingga terjadi kemacetan yang mengakibatkan pihak UPK kesulitan untuk menggulirkan dana pada kelompok lain yang ingin mendapatkan dana bantuan tersebut. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk mengetahui bagaimanakah cara pihak UPK dalam menangani kemacetan yang terjadi pada SPP PNPM Mandiri Perdesaan dikecamatan pasir peny kabupaten indragiri hulu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul: **“Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu)”**

1.2 Perumusan Masalah

Dari Permasalahan yang ditemukan maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu: “Bagaimana upaya UPK dalam Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk meminimalkan kredit macet pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pasir Penyau?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan pada perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan dana bergulir kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) yang dilakukan oleh pihak UPK untuk meminimalkan kredit macet dikecamatan Pasir Penyau
- b. Untuk menganalisis upaya pengelolaan dana bergulir kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) yang dapat meminimalkan kredit macet pada PNPM Mandiri Perdesaan di UPK Kecamatan Pasir Penyau.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teorita maupun praktis yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu).
2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya yang melakukan penelitian dengan kajian yang sama pada masa yang akan datang.
3. Bagi penulis sendiri, peneliti unu dimaksudkan sebagai pengembangan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penlitian manfaat penelitian.

Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini membahas tentang teori-teori terkait dengan penyaluran kredit, peneliti sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini tentang lokasi penelitian, operasional variabel peneltian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data


seperti diuji asumsi klasi, regresi linier berganda dan pengujian hipotesis.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan meguraikan analisis dari hasil penelitian yang terdiri dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan penutup yang mengemukakan beberapa kesimpulan serta saran-saran



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Pengelolaan

Pengelolaan sama halnya dengan manajemen, karena pengelolaan dalam sebuah organisasi memerlukan pelaksanaan tanggung jawab manajerial secara terus menerus. Dan tanggung jawab tersebut secara kolektif sering disebut sebagai fungsi manajemen. Manajemen dalam organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan empat fungsi dasar : *Planning* (perencanaan), *Organizing* (organisasi), *Actuating* (penggerakan) dan *Controlling* (pengawasan) dalam penggunaan sumber daya organisasi, manajemen memerlukan koordinasi sumber daya manusia dan material kearah tercapainya tujuan. Menurut Mary Parker Follet dalam Sasatyo Herlambang (2012:3) “Manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan atau berarti tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.” Sedangkan menurut John M. Pfiffner dalam Sukarna (2012:2) “Manajemen berhubungan dengan bimbingan orang-orang dan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, manajemen dapat diartikan tentang bagaimana mengatur sumber daya manusia untuk melaksanakan berbagai tugas-tugas agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka fungsi manajemen dibutuhkan dalam

suatu pengelolaan. Beberapa fungsi manajemen yang dimaksud adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, motivasi dan pengawasan.

Manajemen memerlukan koordinasi sumber daya manusia dan material kearah tercapainya tujuan definisi yang lazim mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan kegiatan pengawasan dalam pencapaian tujuan. Manajemen adalah kunci dalam sistem organisasi karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utama diperlukan manajemen :

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen sangat dibutuhkan sekali untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan yang sering bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja orang dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas.

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Peter Salim dan Yenny Salim, 2002:534). Berkaitan dengan aktivitas pengelolaan, seorang menejer dituntut untuk mampu melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, tak terkecuali

dalam hal pengelolaan dana organisasi. Mengingat dana merupakan salah satu unsur yang sangat signifikan dalam upaya penuh dalam pengelolaannya perlu untuk dilakukan. Oleh karenanya, pengelola dalam tubuh organisasi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam upaya mewujudkan semua hal agar menjadi lebih baik.

Dengan demikian istilah manajemen mengacu pada suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif melalui orang lain. Proses menggambarkan fungsi-fungsi yang berjalan terus atau kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh para manajer. Fungsi-fungsi tersebut biasanya disebut sebagai merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan. Berdasarkan fungsi manajemen atau pengelolaan diatas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Semua menejer paling tidak melaksanakan lima fungsi manajemen, yakni merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasi dan mengendalikan.

2.2 Dana

Dana sering diartikan sebagai kas, sedangkan kas merupakan uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau lembaga. Dalam hal ini, uang yang disediakan untuk biaya kebutuhan, keperluan dan operasi kebutuhan sehari-hari. Dana atau kas adalah merupakan bentuk aktivitas yang paling likuid yang bisa

digunakan segera untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam suatu organisasi. Karena sifat likuidnya tersebut, kas memberikan keuntungan yang paling rendah. Jika organisasi menyimpan kas, uang, dana dalam bentuk rekening giro, maka jasa giro yang diterima oleh organisasi persentasenya akan lebih rendah dari pada disimpan dalam bentuk deposito berjangka. Adapun dalam buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan motif didalam memiliki dana, menurut John Maynard Keynes ada tiga motif, yaitu antara lain :

- (a) Motif transaksi, yaitu motif yang dilakukan organisasi dalam upaya menyediakan dana untuk membayar berbagai transaksi bisnisnya.
- (b) Motif berjaga-jaga, yaitu motif yang dilakukan untuk mempertahankan saldo kas guna memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Seandainya semua pengeluaran dan pemasukan dana bisa diprediksikan dengan sangat akurat, maka saldo kas untuk bermaksud jaga-jaga sangat rendah.
- (c) Motif spekulasi, yaitu dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari memiliki dan menginvestasikan dana dalam bentuk investasi yang sangat likuid.

Menurut Kasmir (2012:68) salah satu kendala bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya adalah masalah kebutuhan dana. Hampir seratus persen perusahaan memerlukan dana untuk membiayai kegiatan usahanya, baik untuk biaya rutin maupun untuk keperluan usaha. Menurut Edilus dalam buku Pengantar Ekonomi Perusahaan yaitu ada sumber-sumber dana antara lain:

a. Sumber dana dari dalam

Sumber dana dari dalam merupakan sumber yang berasal dari operasi perusahaan, ini berarti dana dari kekuatan sendiri. Sumber dana dari dalam, dibedakan menjadi dua macam :

1. Intern Financing (sumber dana intern) yang merupakan penggunaan laba, cadangan-cadangan, dan laba yang tidak dibagi.
2. Intensif Financing (sumber dana Intensif) yang berasal dari penyusutan-penyusutan aktiva tetap

b. Sumber dana dari luar

Kebutuhan dana yang diambil dari sumber-sumber diluar perusahaan, dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan. Sumber dana dari pemilik atau calon pemilik yang artinya akan membentuk modal sendiri. Bentuk sumber dana ini sering disebut sebagai pembelajaran sendiri. Disamping itu, perusahaan juga bisa memenuhi kebutuhan tersebut dari kreditan. Sebelum kegiatan pengumpulan dana dilaksanakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. What (apa)

Yang perlu dipertanyakan dalam hal ini yakni: dana berupaapapaja yang hendak dikumpulkan? dari mana sumbernya? Sumber dana dapat diperoleh dari zakat, wakaf, infak, sedekah, sumbangan, bantuan dan sebagainya. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain :

- a. Surat menyurat. Pengurus perlu membuat surat, khususnya surat permohonan bantuan dan apabila hendak meminta bantuan dari kalangan dermawan, perusahaan, instansi pemerintahan dan lain-lain.
- b. Kwintansi. Kwintansi diperlukan sebagai tanda bukti pembayaran yang diberikan pengurus kepada penyumbang atau pemberi bantuan.
- c. Kartu ucapan terimakasih. Kartu ini perlu dikirimkan kepada para penyumbang atau pemberi bantuan sebagai ucapan terima kasih atau pemberian sumbangan dan bantuan.

2. Who (siapa)

Di dalam pengumpulan dana, seorang perdana dan seksi dana hendaknya menentukan petugas sekaligus pembagian tugasnya, maka dari itu, sumber-sumber dana dapat dibagi menjadi beberapa kelompok antara lain :

- a. Dermawan yaitu orang-orang yang dikarunia kekayaan diatas rata-rata dan suka beramal baik dekat maupun jauh terutama mereka yang sudah dikenal dan terkenal dimasyarakat. Dengan pendekatan yang simpati, orang seperti ini dapat dimintai bantuannya.
- b. Perusahaan dan instansi pemerintah. Ada perusahaan tertentu maupun instansi tertentu pemerintah dan yang dapat dimintai bantuannya untuk keperluan yayasan. Dijalur instansi pemerintah misalnya departemen agama, bantuan operasional sekolah, kantor pemerintah daerah tingkat I dan II.

3. When (kapan)

Biasanya didalam pengumpulan dana terdapat batas waktu yang telah ditentukan, baik itu setahun, setengah tahun maupun setiap bulan. Dengan demikian, para donator dapat menggunakan jangka waktu yang ada tanpa melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

4. Where (dimana)

Dalam upaya pengumpulan dana, panitia atau pengurus perlu menetapkan dimana tempat yang akan dijadikan sebagai sekretariat. Selain itu, juga perlu ditentukan pula tempat pengumpulan uang dan dana yang sudah terkumpul, misalnya disimpan di bank atau di tempat yang aman lainnya.

5. How (bagaimana)

Mengenai bagaimana cara pengumpulan dana dan pelaksanaan panitia atau pihak pengurus perlu mencari dana yang praktis dalam pelaksanaan pengumpulan dana, maka dari itu, dalam upaya pengumpulan dana, kepandaian dan kelincahan pengurus atau panitia sangat dibutuhkan dalam proses mencari peluang dana makin cepat mencari peluang dana, maka semakin cepat pula target yang telah ditentukan dapat tercapai.

2.3 Dana Bergulir

Menurut petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri pedesaan (2008:1), Dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang

disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Dana bergulir sebagai dana yang menggerakkan kesinambungan siklus aktivitas seperti bisnis, dimana pendapatan yang diperoleh dari biaya-biaya atas pemanfaatan dana bergulir digunakan untuk membiayai kembali pengeluarannya, biasanya tanpa persyaratan untuk penganggaran tahunan. Terdapat dua jenis dana bergulir yaitu dana perusahaan publik yang menggerakkan operasi seperti bisnis terutama oleh publik dan dana bergulir intragovermental yang melakukan operasi seperti bisnis terutama dalam dan diantara instansi pemerintah.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009, dana bergulir diartikan sebagai dana yang dialokasikan oleh kementerian negara/lembaga/satuan kerja badan layanan umum untuk kegiatan memperkuat modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan kementerian negara/lembaga.

Dana bergulir bertujuan untuk membantu memperkuat modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya dalam upaya penganggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi nasional. Sementara itu, Menurut Panggabean (2005), tujuan dana bergulir adalah meningkatkan aktivitas ekonomi dipedesaan, meningkatkan volume usaha koperasi dan UKM, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan semangat koperasi, meningkatkan pendapatan anggota dan membangkitkan etos kerja.

Karakteristik utama dana bergulir adalah dana tersebut disalurkan kepada masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat lainnya. Karakteristik dana bergulir adalah dana bergulir bagian dari keuangan negara, dicantumkan dalam APBN dan laporan keuangan, dimiliki dan dikuasai atau dikelola oleh PA/KPA, disalurkan atau dipinjamkan kepada masyarakat maupun kelompok masyarakat yang ditagih kembali dan digulirkan kembali kepada masyarakat, ditujukan untuk memperkuat modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah ataupun usaha lainnya, dan dapat ditarik kembali pada suatu saat.

2.4. Pengelolaan Dana Bergulir

Dana bergulir berdasarkan buku petunjuk operasional PNPM Mandiri Perdesaan adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Pengelolaan dana bergulir merupakan suatu program pengelola dana bantuan dari pemerintah dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana tersebut disalurkan melalui pola bergulir. Pola bergulir adalah cara memanfaatkan bantuan kepada lembaga simpan pinjam. Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan:

- a. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usahanya.
- b. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan awal program.

- c. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir ditingkat wilayah pedesaan.
- d. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukungnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan.
- e. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Sasaran pengelolaan dana bergulir adalah jenis kelompok yang terbagi antara KSP (prioritas punya anggota RTM), KUB (prioritas punya anggota RTM) dan KAU (RTM punya usaha) F(X) kelompok channelling (penyalur) dan executing (pengelola). Pengelolaan dana bergulir mempunyai ketentuan dasar antara lain :

1. Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir
 - a. Upaya yang mengarah pada pengembangan dana bergulir untuk permodalan usaha mikro pada wilayah program.
 - b. Pelestarian dana bergulir tidak diperkenankan memindahkan hak pelayanan kepada masyarakat keluar lokasi wilayah.
 - c. Bentuk kegiatan dana bergulir adalah tetap menyediakan dana permodalan bagi pelaku usaha mikro dimasyarakat bukan menggunakan dana untuk menjalankan suatu usaha pada sektor rill dijalankan oleh UPK.
2. Kemudahan akses pendanaan bagi RTM
3. Pelestarian prinsip pengelolaan

4. Pelestarian kelembagaan
5. Pengembangan kelompok

Pengelolaan dana bergulir mempunyai prosedur yang sangat kompleks agar proses perguliran dan simpan pinjam tersebut mempunyai alur tahapan yang tetap dan mempunyai aturan aturan dalam menggunakan dana tersebut. Prosedur perguliran dana kelompok simpan pinjam mempunyai ketentuan dan tahapan dalam menggulirkan dana simpan pinjam perempuan tersebut yaitu:

1. Ketentuan proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun
2. Ketentuan kelompok simpan pinjam perempuan
3. Tahapan dalam perguliran dana simpan pinjam perempuan terdiri dari tiga tahapan utama yaitu:
 - a. Tahap pengajuan pinjaman
 - b. Tahap pemeriksaan pinjaman/verifikasi pinjaman
 - c. Tahap realisasi/ pencairan pinjaman

Mekanisme pengelolaan merupakan tahapan-tahapan yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana bergulir mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Akses dana bergulir mempunyai karakteristik yang berbeda dengan akses dana BLM. Hal ini didasari oleh beberapa kondisi diantaranya sifat kepemilikan dana oleh masyarakat, model kompetisi antara kelompok pinjaman dan antara kegiatan, kelembagaan yang terlibat dengan mekanisme hubungan langsung antara kelompok peminjam dengan UPK dan kebutuhan pola perguliran yang sesuai. Perbedaan karakteristik tersebut tidak diperbolehkan bertentangan

dengan tujuan, prinsip, ketentuan dasar program sehingga dibutuhkan mekanisme pengelolaan dana bergulir antara lain:

1. Kelembagaan pengelola

Kelembagaan pengelola dana bergulir yang harus ada terdiri dari : BKAD (badan kerjasama antar desa), UPK (unit pengelola kegiatan), TV(tim verifikasi), BP-UPK (badan pengawas unit pengelola kegiatan) dan tim penyehatan pinjaman.

2. Ketentuan pendanaan (ketentuan pengelolaan mengacu pada AD/ART, Aturan Perguliran dan SOP UPK yang telah disepakati). Ketentuan pendanaan minimal memuat hal berikut:

- a. Dana UPK dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP(usaha ekonomi produktif) dan SPP(simpan pinjam perempuan) sedangkan dana SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP.
- b. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
- c. Kelompok yang didanai meliputi KSP, KUB, KAU dengan pemanfaatan RTM.
- d. Kategori kelompok berkembang atau siap.
- e. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
- f. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok.
- g. Jadwal angsuran disesuaikan dengan fungsi kelompok dan siklus usahanya.
- h. Jasa pinjaman sesuai dengan bunga pasae pinjaman diwilayah masing-masing.

i. Kelompok dapat diberikan IPTW sebagai stimulan.

3. Tahapan pengelolaan perguliran

Tahapan pengelolaan perguliran mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir sesuai dengan SOP UPK dan buku petunjuk operasional PNPM Mandiri perdesaan yang terdiri atas:

- a. Usulan
- b. Pembahasan dan penetapan usulan permohonan pinjaman
- c. Pencairan dana
- d. Pengembalian
- e. Pengajuan usulan pinjaman kelompok
- f. Evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK
- g. Verifikasi oleh tim verifikasi
- h. Keputusan pendanaan

Keputusan pendanaan dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

4. Penetapan persyaratan

- a. Persyaratan kelompok
 - a) Kelompok yang mengajukan pinjaman dari dana perguliran minimal kategori kelompok berkembang.
 - b) Kelompok yang telah lunas dan mengajukan lagi harus dinilai kondisi pinjaman sebelumnya.

c) Kelompok Executing dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk tujuan channelling (penyalur) dan pinjaman untuk tujuan executing (pengelola).

b. Persyaratan khusus kelompok executing

a) Persyaratan kelembagaan kelompok

b) Mekanisme pengajuan kelompok

c. Penentuan jasa pinjaman

d. Jangka waktu pinjaman Jadwal angsuran mengacu pada F(X) kelompok

e. Penetapan daftar tunggu

Didalam menggulirkan dana kelompok simpan pinjam perempuan PNPM Mandiri Perdesaan seringkali terjadi kemacetan dalam alur pengembalian dana bergulir yang disebabkan pengendapan dana dan tunggakan pada penerima pinjaman dana bergulir. Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan yaitu:

1. prosedur sistem pengembalian pinjaman dana bergulir terlalu panjang, sehingga menimbulkan kemacetan dalam alur pengembalian pinjaman dana bergulir tersebut
2. tugas dan tanggung jawab yang kurang baik dari organisasi yaitu dalam alur pengembalian pinjaman dana bergulir

Dan berdasarkan kajian tersebut maka beberapa upaya dan langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu:

1. kemacetan alur pengembalian pinjaman yang terjadi dalam pengelolaan dana bergulir diatasi mengurangi jumlah tunggakan dengan memberikan sanksi secara tegas kepada para penunggak seperti jika sampai dengan jatuh tempo perjanjian penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan/ melunasi pinjaman dana bergulir akan diproses secara hukum menurut ketentuan peundang-undangan yang berlaku kemudian pihak dana bergulir tidak akan memberikan pinjaman dana lagi.
2. Prosedur pengembalian pinjaman dana bergulir hendaknya lebih diperpendek dan dipertegas yaitu dengan penyetoran langsung angsuran pinjaman ke UPK
3. Memberikan teguran kepada kelompok yang terlambat menyetorkan penerimaan angsuran berupa surat peringatan untuk segera menyetorkan penerimaan angsuran tidak lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan
4. Mengadakan pelatihan (workshop) pembinaan organisasi dan administrasi usaha
5. Seleksi kelayakan ushaa bagi calon penerima pinjaman dana bergulir hendaknya lebih diperkuat lagi
6. Mengadakan penjadwalan kembali, penataan kembali, persyaratan kembali serta melakukan kompensasi atau penyitaan jaminan dan memberikan sanksi moral apabila peminjam masih tetap tidak bisa melunasi pinjaman tersebut.

2.5. Simpan Pinjam Perempuan

Simpan Pinjam Perempuan merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan umum program simpan pinjam perempuan adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam diperdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin (RTM) dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan tujuan khusus adalah:

- a. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- b. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.
- c. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam perempuan.

Ketentuan dasar Program Simpan Pinjam Perempuan:

- a. Kemudahan, artinya pengelolaan dana bergulir dilakukan dengan secara sederhana dan bisa dimengerti masyarakat luas. Memberikan kemudahan kepada orang miskin yang akan mengembangkan peluang usaha.
 - a) Memiliki ikatan pemersatu yang jelas
 - b) Saling mengenal diantara anggota-anggotanya
 - c) Mempunyai aktivitas ekonomi
 - d) Ada pertemuan rutin atau berkala diantara anggota-anggotanya

- b. Terlembagakan, artinya tata cara dan prosedur pengelolaan dana bergulir merupakan suatu sistem yang baku hasil dari kesepakatan masyarakat.
- Memiliki ikatan pemersatu yang jelas
 - Saling mengenal diantara anggota-anggotanya
 - Mempunyai modal dan ada aktivitas simpan pinjam yang sedang berjalan
 - Ada pertemuan rutin atau berkala diantara anggota-anggotanya
 - Mempunyai pengurus dan administrasi kelompok
- c. Keberdayaan, artinya pengelolaan dana dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara profesional dengan mempertimbangkan peningkatan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan.
- Memiliki pengurus yang dipilih oleh anggota
 - Semua anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama yaitu meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan rumah tangga terutama bagi anggota kurang mampu
 - Memiliki program kerja yang luas
 - Kepastian jadwal pertemuan yang rutin
 - Memiliki aturan-aturan yang telah disepakati anggota kelompok
 - Memiliki administrasi organisasi dan keuangan yang tertib
- d. Pengembangan, artinya setiap keputusan pengelolaan dana dapat mendorong tercapainya pengembangan modal dan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat desa.
- Berkarakter baik

- b) Mempunyai usaha atau potensi yang menguntungkan dan dapat dikembangkan, mempunyai minat untuk mengembangkan usaha
- c) Mempunyai sumber pendapatan keluarga dan membutuhkan pinjaman untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya
- d) Mampu mengembalikan pinjaman dan sanggup bertanggung jawab dengan anggota lainnya
- e. Akuntabilitas, artinya setiap pengelolaan dana dan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Ketentuan Pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Dalam bantuan langsung masyarakat dana yang disediakan oleh PNPM MP untuk mendanai kegiatan usaha melalui proses perencanaan dengan ketentuan alokasi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan per kecamatan maksimal 23% dari alokasi Bantuan langsung Masyarakat. Dengan ketentuan kelompok Simpan Pinjam Perempuan sebagai berikut:

1. Kelompok yang dikelola anggotanya perempuan yang satu sama saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
3. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang berkaitan kepada anggota.
4. Kegiatan simpan pinjam kelompok masih berlangsung dengan baik

5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan akan tetapi perlu memberikan beberapa penjelasan dalam tahapan sebagai berikut:

a. Musyawarah Antar Desa Sosialisasi

Dalam musyawarah antar desa sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan manfaatnya.

b. Musyawarah Desa Sosialisasi

Musyawarah desa sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dengan persyaratan untuk kegiatan SPP ditingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dengan melakukan proses berlanjut

c. Musyawarah Dusun

Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut termasuk kondisi anggota. Kader melakukan identifikasi perkembangan kelompok SPP dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari kelompok pemula, kelompok berkembang dan kelompok siap. Proses kategorisasi kelompok mengacu pada ketentuan kategori perkembangan kelompok rumah tangga miskin yang belum menjadikan anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga pemanfaat, proses yang terakhir adalah hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dengan dilampirkan daftar kelompok yang diidentifikasi, kelompok SPP dengan daftar manfaa yang diusulkan, peta sosial dan peta rumah tangga miskin, rekap kebutuhan manfaa.

d. Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan

Merupakan tahapan seleksi ditingkat desa adalah:

- 1) Penentuan usulan desa adalah proses penentuan keputusan usulan desa yang akan dikompertisikan ditingkat kecamatan, penentuan usulan ini melalui keputusan musyawarah khusus perempuan.
- 2) Hasil keputusan ini melalui musyawarah khusus perempuan merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP. Hasil keputusan diajukan berdasarkan kelompok-kelompok yang diajukan dalam paket usulan desa.
- 3) Dalam penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompertisikan ditingkat kecamatan. Dalam usulan kegiatan SPP paling tidak harus memuat seperti sekilas kondisi kelompok SPP, gambaran usaha dan daftar calon manfaat.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan simpan pinjam perempuan adalah:

- 1) Penetapan formulir verifikasi yaitu proses penyesuaian dengan format-format formulir verifikasi.
- 2) Proses pelaksanaan verifikasi adalah verifikasi kelompok SPP mencakup pengalaman kegiatan Simpan Pinjam syarat kelompok, kondisi kegiatan simpan pinjam, penelitian khusus, jumlah RTM dan penelitian kelompok.

e. Musyawarah antar desa prioritas usulan

Evaluasi akhir model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi yang mengutamakan calon pemanfaat Rumah Tangga Miskin lalu dilakukan perangkaian. Hasil perangkaian kegiatan SPP sehingga sudah dapat

ditentukan kelompok-kelompok layak yang akan ditandai dari BLM. Untuk kelompok yang layak dan didanai BLM tahap selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan dokumen usulan misalnya kartu tanda penduduk, perjanjian pinjaman dan sebagainya. Kompetisi kelompok SPP ini mempertimbangkan pengurangan Rumah Tangga Miskin, kategori kelompok, kelayakan kelompok pengusul.

f. Musyawarah antar desa penetapan usulan

Pada tahap ini keputusan pendanaan mencakup penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang memenuhi syarat perangkaian yang ditangani dengan dana BLM PNPM. Dalam musyawarah antar desa penetapan usulan ini mungkin adanya mundurnya kelompok yang akan didanai sesuai dengan MAD. Prioritas usulan sehingga ranking selanjutnya yang akan menerima, jika terjadi tidak sama jumlah kebutuhan pada kelompok terakhir maka agar diputuskan melalui permusyawaratan. Bagi kecamatan yang telah mengelola dana bergulir PNPM maka MAD ini dapat juga dilakukan proses MAD perguliran.

g. Penetapan persyaratan

Penetapan persyaratan pinjaman yang terutang dalam perjanjian pinjaman yang paling tidak mencakup hal-hal seperti penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan, jangka waktu pinjaman sumber dana BLM PNPM-MP maksimal 12 bulan, angsuran langsung dari kelompok ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

h. Pencairan dana

Ketentuan pencairan dana bantuan langsung masyarakat adalah pencairan melalui desa yang dilakukan 100 persen pada setiap, kelomok, bersamaan ketua TPK memberikan dan SPP setelah menguraikan Operasional UPK dua persen dan operasioanal desa tiga persen, setelah itu kelompok membuat perjanjian pinjam dengan upk setelah itu dilanjutkan dengan pengelolaan dokumen administrasi di UPK maupun dikelompok.

i. Penetapan Daftar Tunggu

Dafrat tunggu ditetapkan diberita acara selain menetapkan daftar tunggu juga menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok yang termasuk daftar tunggu.

j. Pelestarian dan Pengembangan Masyarakat

Dasar-dasar dalam mewujudkan pelestarian kegiatan adalah: (1) adapun dana program simpan pinjam perempuan yang produktif dan bertambah jumlah untuk penyediaan kebutuhan pendanaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin. (2) adanya pelestarian prinsip Program Nasional Pemberdyaaan Masyarakat Mandiri perdesaan keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi. (3) pembangunan kelembagaan baik dalam aspek pedoman ataupun kelembagaan kelompok. (4) pembangunan usaha terutama layanan kepada masyarakat dan permodalan. Sedangkan pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpan dan pinjaman yang profesional, akuntabel sehingga mampu menarik.

2.6. Kredit

Istilah kredit, berasal dari suatu kata dalam bahasa Latin yang berbunyi Crede, yang berarti kepercayaan. Atau Credo artinya saya percaya. Kalau sekarang kita mendengar orang yang menyebut Credit, dalam pengertian seseorang memperoleh kredit, maka berartilah ia telah memperoleh kepercayaan. Jadi dapatlah diartikan bahwa suatu pemberian kredit terjadi didalamnya terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya pada orang lain atau badan yang diberinya, dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya (yang akan datang). Bila transaksi kredit terjadi, maka akan dapat kita lihat adanya pemindahan materi dari yang memberikan kredit kepada yang diberi kredit, sehingga yang memberikan kredit menjadi berpiutang dan yang menerima kredit menjadi berutang. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Rolling G. Thomas dalam buku Rahcmat dan Maya mengemukakan pendapatnya tentang “kredit itu didasarkan kepada kepercayaan atas kemampuan sipeminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang” dan Rolling G. Thomas menekankan bahwa kepercayaan kredit atau pemberian kredit oleh kreditur itu didasarkan kepada kemampuan debitur dalam hal mengembalikan pinjaman dengan bunganya, dan tentu menurut estimasi analisis

kredit. Sedangkan menurut Amir R. Batubara dalam buku Rahmat dan Maya kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang kontra prestasinya akan terjadi pada suatu waktu dihari yang akan datang. Maksudnya adalah kredit itu terjadi bila ada tenggang waktu antara pemberian kredit itu sendiri dari kreditur dengan saat pembayaran yang dilakukan debitur. Dari pengetahuan kredit diatas dapat kita uraikan beberapa unsur kredit yaitu:

1. Adanya orang/badan yang memiliki uang barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain. Biasanya disebut kreditur.
2. Adanya orang/badan sebagai pihak yang memerlukan/meminjam uang, barang atau jasa. Disebut debitur.
3. Adanya kepercayaan kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur.
6. Adanya resiko sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu (seperti dibicarakan diatas), karena terbayang jelas ketidakpastian untuk masa yang akan datang.

Fungsi pokok dari kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa bahkan konsumsi, yang kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Fungsi kredit dijalankan untuk berbagai kegunaan:

1. Kredit dapat memajukan arus alat tukar barang dan jasa
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran
3. Kredit dapat dijadikan alat sebagai pengendali harga
4. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan faedah-faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

Prinsip dalam melakukan penilaian atas permohonan kredit yaitu prinsip 5 C, prinsip 5 P dan prinsip 3 R. Maksud penilaian terhadap permohonan kredit itu, adalah pertama-tama untuk meletakkan kepercayaan dan kedua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari bila kredit ternyata jadi diberikan. Dengan analisis kredit, kemungkinan pemberian kredit yang diperkirakan dikemudian hari akan mengakibatkan kegagalan usaha debitur dan kemacetan total kreditnya itu harus dihindarkan.

1. Prinsip 5C
 - a. Character (watak/kepribadian) dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan sebagai yang paling penting, sebelum memutuskan/menetapkan untuk memberikan kredit kepadanya.
 - b. Capacity (kemampuan) calon debitur dalam menjalankan usahanya harus diketahui pasti calon kreditur.
 - c. Capital (modal) calon debitur perlu diketahui dan diteliti oleh calon kreditur, selain dari jumlahnya perlu diketahui strukturnya pula.

- d. Condition of economy (kondisi ekonomi), yang menyangkut/mempengaruhi/ mendorong calon debitur perlu mendapat sorotan dari calon kreditur(bank)
- e. Collateral (jaminan/agunan) atas setiap kredit. Collateral adalah jaminan berupa harta benda milik debitur atau pihak lain yang menjaminkannya, diikat sebagai agunan/tanggungan. Andai pada suatu saat ternyata debitur tidak mampu menyelesaikan kreditnya, maka agunan tersebut diambil alih/ dijual/ dilelang oleh kreditur setelah pengadilan memberikan pengesahan. Dengan demikian kita dapatkan adanya dua fungsi mengenai jaminan itu yaitu faktor penentu dalam pemberian kredit dan faktor pengaman atas kredit yang diberikan.

2. Prinsip 5P

- a. Party (golongan) dari calon-calon peminjam. Kredit perlu menggolongkan calon-calon debiturnya menjadi beberapa golongan menurut character, capacity dan capital.
- b. Purpose (tujuan) penggunaan kredit menurut calon debitur, perlu segera dilakukan oleh pihak kreditur, mengingat erat sekali hubungannya dengan “economy Condition”.
- c. Payment (sumber pembayaran). Bila rencana penggunaan kreditnya telah diketahui serta tergolong kepada aspek yang memberikan dampak sosial dan ekonomis yang positif, analisis harus memperikan apakah calon debitur akan mampu memperoleh pendapatan dalam jumlah yang

diperkirakan akan cukup untuk dipergunakan pengembalian kredit dengan bunganya. Baik sekaligus ataupun dengan cicilan.

- d. Profitability (kemampuan memperoleh laba) calon debitur harus memperoleh perhatian analisis.
 - e. Protection (perlindungan) atas perusahaan dan jaminan yang diberikan oleh calon kreditur itu cukup aman, perlu mendapat perhatian analisis.
3. Prinsip 3R
- a. Returns/Returning (hasil yang dicapai)
 Hasil yang diperkirakan dapat dicapai oleh pengusaha calon debitur, diukur oleh analisis akan mencukupi untuk mengembalikan kredit beserta bunganya.
 - b. Repayment (pembayaran kembali) oleh debitur harus sudah dapat diramalkan oleh analisis. Hal ini ada hubungannya dengan kredit menurut tujuan penggunaannya dan rencana penetapan schedule pengembalian kreditnya.
 - c. Risk bearing ability (kemampuan untuk menanggung resiko) sangat memerlukan sorotan analisis. Pengandaian analisis, dikaitkan dengan kemungkinan adanya kegagalan usaha calon debitur, apakah ia akan mampu menutup seluruh kerugian yang mungkin timbul, karena hal-hal yang tidak diperkirakan semula. Untuk menutupnya akan nampak suatu kemudahan untuk kemudian hari, bila ada jaminan dan asuransi.

Menurut Raymond P. Kent (1972) dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan mengatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran

kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang. Sedangkan Pengertian pinjaman (kredit) menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Agar kredit yang disalurkan oleh suatu bank atau lembaga memiliki kualitas yang baik, perlu dilakukan pemisahan fungsi dalam organisasi kredit. Pemisahan ini dilakukan agar masing-masing fungsi dapat bekerja secara baik dan memperkecil terjadinya penilaian yang tidak objektif dengan berbagai sebab yang berpotensi terjadinya penyimpangan yang akhirnya akan menyebabkan kredit yang disalurkan akan bermasalah.

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu yaitu:

1. Lancar

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif dan bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Dalam perhatian khusus

Dapat dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari,

kadang terjadi cerukan, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, mutasi rekening relatif aktif dan didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang lancar

Dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadinya cerukan, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur dan dokumen pinjaman yang lemah.

4. Diragukan

Dapat dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga dan dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet

Dapat dikatakan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dan dari segi hukum atau kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

2.7. Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu kondisi dimana nasabah sudah tidak bisa atau tidak sanggup lagi untuk melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank seperti pada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya (Mudrajad Kuncoro & Suhardjono : 2002). Sedangkan menurut Hermanto (2006) kredit atau piutang tak tertagih yang mempunyai kriteria kurang lancar, karena dirugikan atau mengalami kesulitan dalam pelunasannya dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu. Secara umum kredit macet adalah kredit yang tidak lancar dan kredit tersebut sudah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan.

Kredit macet sama dengan istilah di dunia perbankan yaitu Non Performing Loan (NPL) istilah ini mungkin terdengar asing, tetapi sangat penting sekali untuk menjaga Non Performing Loan (NPL). Jika NPL rendah maka suatu bank bisa dikatakan sehat, jika NPL tinggi maka resiko yang dipikul suatu bank sangat berat karena bank tersebut bisa dibilang bermasalah. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit macet bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%, rumus perhitungan NPL adalah sebagai berikut:

$$\text{rasio NPL} = \frac{\text{kredit bermasalah}}{\text{total kredit}} \times 100\%$$

Kredit macet juga sama dengan piutang tak tertagih, piutang tak tertagih adalah jumlah klaim perusahaan yang ada pada pelanggan yang tidak dapat

ditagih karena suatu alasan tertentu. Kredit macet biasanya terjadi karena mengalami kesulitan pelunasan untuk membayar akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur.

Dengan adanya pengelolaan dana bergulir yang optimal pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) maka dapat menekan angka kredit macet. Jika kondisi UPK berada didalam kondisi yang baik maka kegiatan simpan pinjam ini dipastikan akan berlangsung lancar. Namun jika kondisi keuangan dalam kondisi kurang bagus maka kegiatan perusahaan akan mengalami penurunan, oleh karena itu analisis pengelolaan dana sangat diperlukan untuk mengatasi kredit macet yang terjadi diperusahaan.

Dalam pemberian kredit Unit Pengelola Kegiatan (UPK) juga harus yakin akan kesanggupan peminjam untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga yang telah ditentukan karena pengelolaan dana bergulir disini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam, memudahkan akses pendanaan usaha skala makro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dalam pengurangan Rumah Tangga Miskin(RTM).

Faktor faktor yang mempengaruhi kredit macet, dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kredit macet antara lain:

a. Karakter Nasabah

Karakter merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang orang yang diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Untuk membaca watak

atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

b. Jangka waktu pinjaman

Pada umumnya jangka waktu kredit merupakan cerminan dari resiko kredit yang mungkin muncul. Jangka waktu pinjaman adalah waktu yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman. Makin panjang jangka waktu kredit, makin tinggi resiko yang mungkin muncul, maka bank pun akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek. Terdapat tiga macam jangka waktu kredit yaitu:

1. Kredit jangka pendek adalah kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya untuk modal kerja. Contohnya untuk peternakan dan pertanian.
2. Kredit jangka menengah adalah kredit yang memiliki jangka waktunya berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing.
3. Kredit jangka panjang adalah kredit yang masa pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

Pinjaman di PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pinjaman atau kredit jangka pendek dimana jangka waktunya maksimal 1 tahun dengan system pengembalian setiap bulan selama 12 bulan atau 10 bulan, sedangkan untuk yang musiman jangka waktunya juga 1 tahun dengan system pengembalian 3 bulanan atau 6 bulanan.

c. Kemampuan mengelola kredit

Dalam mengelola hutang atau kredit dari PNPM Mandiri Perdesaan untuk kegiatan usahanya setiap nasabah memiliki kemampuan mengelola yang berbeda-beda. Yang dimaksud kemampuan mengelola kredit disini adalah kemampuan dalam mengelola usahanya setelah mendapatkan dana pinjaman dari PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan jangka waktu pinjaman yang berbeda-beda maka akan menyebabkan adanya perbedaan pendapatan yang diperoleh dalam kegiatan usahanya. Semakin baik kemampuan dalam mengelola usahanya maka akan menghasilkan pendapatan yang besar dari usahanya sehingga kemampuan nasabah dalam membayar angsuran akan berjalan dengan lancar dan sebaliknya jika semakin buruk kemampuan dalam mengelola usahanya maka kemampuan nasabah dalam membayar angsuran tidak bisa berjalan dengan lancar karena pendapatan yang dihasilkan dari usahanya akan mengalami pasang surut atau tidak bisa dipastikan.

Teknik penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Rescheduling
 - a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini sidebitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga sidebitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. Reconditioning

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut:

- a. Kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan utang pokok
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah.

d. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit

tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. Restructuring
 - a. Dengan menambah jumlah kredit
 - b. Dengan menambah equity yaitu dengan menyeter uang tunai dan tambahan dari pemilik
4. Kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas
5. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah bener-bener tidak punya etikat baik ataupun sduah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

Penjelasan X PTO PNPM Mandiri Perdesaan (2008:27) pinjaman bermasalah atau kredit macet dapat dinilai berdasarkan kelancaran pembayaran kelompok kepada UPK dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tunggakan angsuran diatas 3 bulan untuk pinjaman yang diangsur tiap bulan
2. Tunggakan angsuran diatas 4 bulan untuk pinjaman per 3 bulanan
3. Tunggakan angsuran diatas 7 bulan untuk jadwal pinjaman per 6 bulan
4. Tunggakan akibat tidak berfungsinya kelompok yang diakibatkan kelompok bubar, konflik pengurus dan sebagainya

Selain itu pinjaman bermasalah/ kredit macet di pnpm mandiri perdesaan juga bisa dinilai berdasarkan kolektibilitas pinjaman dan kolektibilitas ini juga bisa digunakan untuk mengetahui NPL yaitu:

1. Kolektabilitas I, bilamana tidak ada tunggakan atau pembayarannya lancar

2. Kolektabilitas II, bilamana punya tunggakan satu sampai dengan dua bulan
3. Kolektabilitas III, bilamana punya tunggakan tiga sampai dengan empat bulan
4. Kolektabilitas IV, bilamana punya tunggakan lima sampai dengan enam bulan

Pinjaman di PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pinjaman/kredit jangka pendek dimana jangka waktunya maksimal 1 tahun dengan sistem pengembalian setiap bulan selama 12 bulan atau 10 bulan, sedangkan untuk yang musiman jangka waktunya juga 1 tahun dengan sistem pengembalian 3 bulanan atau 6 bulanan. Penggelangan kualitas kredit merupakan cerminan bagaimana keadaan pembayaran pokok dan bunga dalam suatu perjanjian kredit. Dengan melihat lancar atau tidaknya pembayaran suatu kredit maka dapat menggambarkan kualitas kredit itu sendiri. Kualitas kredit menurut surat keputusan direksi bank indonesia nomor 31/147/Kep/DIR pada tanggal 12 November 1998 sebagaimana telah diubah dengan peraturan bank indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 tanggal 6 September 2002, penggolongan kolektibilitas kredit ditetapkan menjadi:

a. Kriteria kredit lancar

1. Tidak terdapat tunggakan, baik angsuran pokok maupun bunganya
2. Terdapat tunggakan angsuran pokok ataupun tunggakan bunga, tetapi belum melampaui 1 bulan kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan, ataupun yang masa angsurannya 2 bulanan sampai 3 bulanan, atau belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya 4 bulanan atau lebih.

b. Kriteria kredit kurang lancar

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsurannya kurang dari 1

bulan, ataupun melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya 2 bulanan ataupun 3 bulanan, atau melampaui 6 bulan dan belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya 6 bulan/lebih

2. Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

c. Kriteria kredit diragukan

Apabila suatu kredit tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar yang berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa kredit masih dapat diselamatkan, tetapi angunanya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam.

d. Kriteria kredit macet

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
3. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun segi kondisi pasar

Mencegah terulangnya kasus kredit macet

Biar bagaimanapun bagusya suatu sistem/manajemen suatu perbankan namun bila tanpa dibarengi dengan mental sumber daya manusia yang baik tiadalah gunanya. Tindakan yang terbaik adalah tindakan preventif/pencegahan agar supaya kasus kredit macet tidak terulang lagi.

Upaya pencegahan memerlukan adanya berbagai kebijakan yang baik yaitu:

1. Kebijakan pokok penyaluran kredit yang sehat

Kebijakan pokok penyaluran kredit yang sehat harus dinyatakan secara tertulis oleh setiap bank. Dengan demikian setiap pejabat bank mempunyai pedoman yang dipergunakan sebagai pegangan dalam melaksanakan tugasnya. Kebijakan pokok pengkreditan itu harus jelas sehingga mudah dimengerti, ringkas dan padat.

2. Sumber daya manusia yang solid dalam bidang perkreditan

Agar dapat menerapkan azas manajemen yang sehat, bank harus mempunyai sumber daya manusia yang seha, bank mengenai pendidikan maupun moralnya.

3. Kebijakan persetujuan kredit

Persetujuan pemberian kredit dapat dikatakan sehat bilamana diberikan berdasarkan hasil dari penilaian total atas permintaan kredit dan atas diri debitur. Yang dimaksud dengan penilaian total adalah penilaian atas kelayakan permintaan kredit yang diajukan dan mutu kredit yang pernah diberikan kepada calon debitur. Dengan demikian apabila calon debitur pernah atau sedang menikmati fasilitas kredit dari bank kreditur, maka fokus penilaian analisis kredit tidak terbatas pada keyalakan permintaan kredit yang sedang diajukan, melainkan juga pada prestasi calon debitur didalam memenuhi isi perjanjian kredit pada masa yang lalu. Apabila calon debitur adalah anggota yang lain dari kelompok perusahaan tertentu ada kemungkinan anggota yang lain dari kelompok perusahaan tersebut

pernah atau sedang menikmati fasilitas kredit dari bank kreditur. Dalam keadaan seperti itu, sebelum memutuskan untuk menyetujui pemberian kredit baru, bank kreditur wajib meneliti kesehatan pelaksanaan perjanjian kredit mereka dengan debitur lama yang merupakan anggota kelompok perusahaan tersebut.

2.8. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat itu merupakan suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga

kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat(Permendagri No.7 Tahun 2007 tentang kader Pemberdayaan Masyarakat)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) adalah program nasional dalam wujud kerangka keijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan (tenaga konsultan), dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu mekanisme pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dipedesaan. Guna lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya prinsip dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998.

Program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin dipedesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan konsultan, pelatihan, serta dana stimulan berupa Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat. Besarnya bantuan tergantung jumlah penduduk. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota

masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif mulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan prioritas didesa, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

PNPM Mandiri Perdesaan / PPK berada dibawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dan pinjaman Bank Dunia.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya diluar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga

miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi misi dan strategi yang dikembangkan maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapn pembelajaran dilakukan melalui program pengembangan kecamatan (PPK).

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin diperdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan khususnya meliputi:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
- e. Melembagakan pengelolaan bergulir

- f. Mendorong terbentuknya dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
- g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

PNPM memiliki prinsip-prinsip dalam lembaganya agar dapat memutarakan dana bergulir tersebut, Prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yaitu:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
- b. Otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.
- c. Desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
- d. Berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
- e. Partisipatif adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materill.
- f. Kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahapan

program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.

- g. Demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat
- h. Transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
- i. Prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan mendesak dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
- j. Keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atasu tindakan pembangunann mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan dalam lokasi sasarannya PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan yang ada di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2008, ketentuan pemilihan lokasi sasaran berdasarkan ketentuanyaitu kecamatan-kecamatan yang tidak termasuk kategori (kecamatan bermasalah dalam PPK) dan kecamatan-kecamatan yang diusulkan oleh pemerintahan daerah dalam skema kontribusi pendanaan. Kelompok sasaran nya adalah Rumah Tangga Miskin (RTM)

diperdesaan, kelembagaan masyarakat diperdesaan dan kelembagaan pemerintahan lokal.

Tabel 2.2
Indikator Perkembangan Kelompok

Indikator	Nilai = 1	Nilai = 2	Nilai = 3	Nilai = 4
Ikatan Pemersatu	Ikatan persatu adalah domisili atau geografis atau keluarga	Ikatan pemersatu kegiatan kemasyarakatan atau ekonomi kurang dari 1 tahun	Ikatan pemersatu kegiatan kemasyarakatan atau ekonomi antara 1 tahun sampai 3 tahun	Ikatan pemersatu kegiatan kemasyarakatan atau ekonomi lebih dari 3 tahun
Kegiatan Anggota Untuk Tujuan Bersama	Belum mempunyai kegiatan secara rutin	Mempunyai kegiatan tetapi belum terencana dengan baik	Mempunyai kegiatan secara rutin	Mempunyai kegiatan secara rutin dan terencana dengan baik
Pengurus	Belum mempunyai pengurus yang disepakati oleh anggota	Pengurus mempunyai pertemuan tetapi belum secara rutin	Pengurus mempunyai pertemuan secara rutin tetapi belum mempunyai agenda pertemuan terencana	Pengurus mempunyai pertemuan rutin dan mempunyai agenda pertemuan yang terencana dengan baik
Aturan Kelompok	Belum ada kesepakatan untuk mencapai tujuan	Mempunyai kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama tetapi tidak secara tertulis	Mempunyai aturan tertulis tetapi belum seluruhnya dilaksanakan	Mempunyai AD/ART yang telah dilaksanakan dengan baik
Iuran Anggota	Belum mempunyai iuran anggota secara wajib/tetap	Mempunyai iuran tetapi belum mencukupi untuk operasional kelompok	Mempunyai iuran wajib sukarela untuk operasional kelompok	Mempunyai iuran wajib dan simpanan sebagai modal usaha kelompok
Administrasi Kelompok	Belum mempunyai administrasi secara tertulis	Mempunyai administrasi tertulis tetapi belum mempunyai laporan tertulis	Mempunyai administrasi tertulis dan mempunyai laporan tertulis tetapi belum secara rutin dipertanggung jawabkan	Mempunyai administrasi tertulis dan mempunyai laporan tertulis dan secara rutin dipertanggung jawabkan

Indikator	Nilai = 1	Nilai = 2	Nilai = 3	Nilai = 4
			jawabkan	

Sumber: UPK Kecamatan Pasir Penyu, 2019

2.9. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Permasalahan Penelitian	Metode Analisis	Kesimpulan
1	Normalia Pratiwi	Analisis Manajemen Kredit Pemilikan Rumah Terhadap Penurunan Terjadinya Kredit Bermasalah	pihak debitur yang tidak mempunyai I'tikad baik dalam melunasi hutangnya.	Data reduksi, Data Display, dan Penarikan Kesimpulan	Aplikasi manajemen kredit pemilikan terhadap penurunan terjadinya kredit bermasalah (tahap permohonan kredit, analisis kredit, keputusan kredit, persetujuan dan pencairan kredit, pengawasan dari pembina kredit dan penyelesaian kredit). Hasil analisisnya adalah perencanaan kredit, organizing/ pengorganisasian, actuating/pelaksanaan dan pengamanan kredit.
2	Riris Dewi Lestari dan Yudhanta Sambharakreshna	Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok	Program perguliran dana kelompok kecamatan binangun	Analisis prosedur, Analisa mekanisme, Analisa	Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kredit yang

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Permasalahan Penelitian	Metode Analisis	Kesimpulan
		Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (studi Kasus Pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)	sampai dengan desember 2014 mengalami banyak kredit bermasalah.	kualitas kredit, Analisa kolektibilitas kredit bermasalah dan Analisa upaya meminimalkan kredit macet	bermasalah ada lima yaitu penjadwalan ulang jangka waktu pinjaman, penataan kemabali, dan mengkondisikan kembali dana yang masih ada
3	Diah Yuliana	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet dana bergulir diPNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak	Faktor karakter nasabah, jangka waktu pinjaman, kemampuan mengelola kredit berpengaruh terhadap kredit macet	Uji instrumen, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, analisis regresi berganda, koefisien determinasi	Karakter nasabah, jangka waktu pinjaman dan kemampuan mengelola kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit macet.
4	Rizka Adhe Irmansyah, Tri Widyastuti, Irvandi Gustari	Analisis Strategi Pengelolaan Dana Bergulir	Menganalisis pengaruh manajemen internal UMKM terhadap kinerja UMKM, menganalisis pengaruh kinerja UMKM terhadap produktivitas dana bergulir dan menganalisis pengaruh manajemen internal terhadap produktifitas	Structural equation model (SEM)	Manajemen internal berpengaruh terhadap produktivitas dana bergulir, kinerja pegawai berpengaruh terhadap produktivitas dana bergulir dan manajemen internal berpengaruh terhadap kinerja pegawai

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Permasalahan Penelitian	Metode Analisis	Kesimpulan
5	Victor P. K. Lengkong, Hizkia H. D. Tasik	Evaluasi pengelolaan dana bergulir dana desa dengan instrumen pengukuran pengelolaan dana desa (DP2D2) berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014	dana bergulir Pengelolaan dan penggunaan dana desa ditingkat desa dan kabupaten di beberapa kabupaten disulawesi utara yang hingga saat ini belum menjadi perhatian khusus	Analisa Induktif pada data (Schadewitz dan Jachna,2007)	Dari hasil yang didapat beberapa desa tidak menggunakan dana desa seluruhnya untuk kepentingan masyarakat desa dan alokasi untuk pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakaty desa juga belum sesuai dengan rasio 70:30 seperti yang dianjurkan dalam aturan.

Sumber : Peneliti, 2019

2.10. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan masalah, penelitian terdahulu dan telaah pustaka. Maka dapat dibuat hipotesisnya yaitu diduga “terdapat upaya dalam pengelolaan dana bergulir kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) dapat berpengaruh untuk meminimalkan kredit macet pada PNPM Mandiri Perdesaan Dikecamatan Pasir Penyus”


2.11. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun berdasarkan rumusan masalah dan variable yang digunakan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian

ini adalah pengelolaan dana bergulir dan kredit macet. Hubungan antara variabel tersebut akan digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Jl. Nila Pahlawan No. 01 Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

3.2. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah proses penentuan ukuran suatu variabel. Tujuan dari pengukuran sebuah variabel adalah untuk mengetahui karakteristik, variabel berdasarkan ukuran tertentu, sehingga dapat dibedakan dan dapat diurutkan berdasarkan karakteristik variabel tersebut (Puhuh Suharso)

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik skala Ordinal dan Rasio. Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana bergulir dan kredit macet pada PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Tabel 3.4
Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
Pengelolaan dana bergulir	Seluruh dana program yang bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat	1. Prosedur perguliran dana kelompok SPP 2. Mekanisme pengelolaan dana bergulir kelompok SPP 3. Upaya meminimalkan kredit macet	Ordinal
Kredit macet	Kredit macet	1. Kolektibilitas Kredit	Rasio

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
	adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debitemnya tidak bisa memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit.	Bermasalah (NPL)	

Sumber : Peneliti, 2019

3.3. Populasi dan Sampel

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2009:185) mengatakan Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Sedangkan pengertian Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu. Sedangkan Etta Mamang Sangadji dan Sopiah (2010:138) berpendapat bahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: subyek dan obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Pasir Peny, dan wawancara ketua UPK maupun ketua kelompok yang meminjam sebanyak 30 responden.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini menggunakan data-data seperti laporan keuangan dan database yang digunakan di UPK. Kemudian dari data-data tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembahasan perkreditan. Disamping itu penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian ini mendeskriptifkan nilai-nilai yang dilakukan dalam mengelola dana untuk mengatasi kemacetan kredit tersebut.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpul dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari melakukan observasi dan data sekunder diperoleh dari data perusahaan berupa data historis perusahaan. data historis perusahaan berupa laporan keuangan dan data tentang perusahaan. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan selama 5 tahun dari 2014-2018. Penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan data, yaitu :

3.5.1. Survei Primer

Proses dimana pengambilan data secara langsung datang ke lapangan dengan melakukan observasi untuk mendapatkan fakta atau kondisi yang terpercaya diwilayah penelitian. Survei data primer tersebut dilakukan dengan:

a) Observasi

Yaitu mengamati secara langsung pada obyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Penulis mengamati secara langsung atas pelaksanaan pemberian kredit di UPK kecamatan Pasir Penyau untuk

mendapatkan informasi nyata tentang proses pemberian kredit yang dilakukan oleh UPK.

b) Wawancara

Yaitu mengumpulkan data/informasi dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan yang berhubungan dengan tempat yang akan diteliti guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi diperusahaan.

c) Dokumentasi

Yaitu metode mengumpulkan data/informasi dengan cara melakukan analisis terhadap semua cararan dan dokumen yang dimiliki perusahaan yaitu mengumpulkan data dengan jalan melakukan pencatatan dari buku-buku dan data lainnya yang dimiliki UPK kecamatan Pasir Penyau.

3.5.2. Survei Sekunder

Survei sekunder adalah metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi dari instansi terkait. Pengumpulan data dari survey sekunder juga dapat bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

3.6.1. Analisis Prosedur Pengelolaan Dana Kelompok SPP di Kecamatan Pasir Penyau

Analisis deskripsi terkait dengan prosedur pemberian dana bergulir kepada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan

Pasir Penyu. Dalam analisis ini mendeskripsikan tentang syarat-syarat dan tahapan dalam pengajuan pinjaman dana bergulir di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pasir Penyu.

3.6.2. Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok SPP

Analisis deskripsi terkait mekanisme program perguliran dana Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Pasir Penyu. Analisis ini mendeskripsikan langkah-langkah dalam program perguliran dana mulai dari langkah pengajuan proposal hingga pencairan dana.

3.6.3. Analisis Kualitas Kredit Terdapat di Kecamatan Pasir Penyu

Perhitungan kualitas kredit yang terjadi pada program perguliran dana Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Pasir Penyu. Jumlah ini didapatkan dari perhitungan jumlah rekapan kredit per 31 Desember setiap tahunnya.

3.6.4. Analisis Kolektibilitas Kredit Bermasalah


Analisis kolektibilitas kredit bermasalah adalah analisis kuantitatif yang didapatkan dari perhitungan jumlah kredit yang bermasalah. Nilai dari kredit bermasalah adalah jumlah dari kreditkurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Nilai rasio dari kredit bermasalah dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio NPL} = \frac{\text{kredit bermasalah}}{\text{total kredit}} \times 100\%$$

NPL atau non performing loan adalah rasio dari jumlah kredit bermasalah. Rasio ini didapatkan dari persentase jumlah kredit bermasalah dibagi dengan total jumlah kredit.

3.6.5. Analisis Upaya Meminimalkan Kredit Macet Di Kecamatan Pasir Penyu

Analisis upaya merupakan analisis deskriptif yang menjelaskan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir jumlah kredit bermasalah yang ada dalam program perguliran dana kelompok SPP kecamatan Pasir Penyu yang berada dibawah naungan PNPM Mandiri Perdesaan.



BAB VI

GAMBARAN PERUSAHAAN

4.1. Data Perusahaan

4.1.1. Gambaran Kecamatan Pasir Penyu

Kecamatan Pasir Penyu merupakan kecamatan yang terletak di ibukota kabupaten Indragiri Hulu yang terletak diantara pada posisi 102 derajat 0 detik sampai 102 derajat 30 detik Bujur Timur dan 0 derajat 10 detik sampai 0 derajat 32 detik Lintang Selatan. Dengan luas kurang lebih 789 Km, serta batas-batas wilayah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan lirik
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Sei. Lala dan Rengat Barat
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Rengat Barat
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Sei. Lala

Berdasarkan data bulan September 2016, jumlah penduduknya mencapai 8.177 KK dengan 35.352 jiwa yang terdiri dari 18.054 jiwa penduduk laki-laki dan 17,298 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 4.5

Mata Pencaharian Utama Kepala Keluarga Penduduk Kecamatan Pasir Penyu

No.	Mata pencaharian	Persen (%)
1	Tani	15,46
2	PNS	2,04
3	Dagang	1,46
4	Tukang	0,72
5	TNI/POLRI	0,22
6	Security	0,47
7	Pembantu Rumah Tangga	0,21

No.	Mata pencaharian	Persen (%)
8	Lainnya	2,84

Sumber : Kantor Camat Pasir Peny, tahun 2019.

4.1.2. Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan

Sebagai salah satu kecamatan yang tergolong kecamatan miskin dengan jumlah penduduk miskin 3.369 orang, kecamatan Pasir Peny telah memperoleh dana bantuan PPK selama 4 kali bantuan yaitu siklus I, II, III, PPK Fase II tahun I kemudian PNPM-PPK-PNPM-MPd, P2SPP Tahun 2010, PNPM Integrasi.

Bantuan yang diperoleh tersebut telah dipergunakan untuk kegiatan sarana/prasarana, simpan pinjam khusus perempuan. Hampir 91% dana yang disalurkan ke masyarakat digunakan untuk kegiatan sarana prasarana dan sisanya untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Seluruh desa yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program sejak tahun 1998 telah didanai.

Peran serta aparat pemerintahan baik dari desa sampai dikecamatan sangat aktif. Terbukti Camat Pasir Peny, Sekcam, PJOK dan PJAK mengadakan kunjungan ke desa-desa yang didanai untuk kegiatan sarana / prasarana.

4.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Adapun pembagian tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi

kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan untuk perguliran dana kelompok SPP dikecamatan binangun adalah sebagai berikut:

1. BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa)

BKAD bertugas untuk menjalankan tugas pokok sebagai ketua kelompok lembaga pengelola partisipasi masyarakat, aktivitas yang ada pada setiap desa, aset produktif dikecamatan dan programnya yang direncanakan oleh pihak ketiga. Kaitannya dengan UPK yaitu fungsi BKAD adalah menjadi perumus, pembahas dan menetapkan rencana strategis untuk mengembangkan UPK dalam bidang keuangannya dan pelayanan usaha kelompok. BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan serta evaluasi kinerja UPK. Ketua BKAD dikecamatan pasir penyu adalah H. Seno Harto SP, S.Pd, SH sedangkan sekretaris BKAD adalah Arsyad Glembo dan anggota BKAD adalah Chr. Dewi Ariyani.

2. UPK (Unit Pengelola Kegiatan)

Kelembagaan UPK

Nama Lembaga : Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Kecamatan Pasir Penyu

UPK Lancang Penyu

Alamat : Jl. Nila Pahlawan No 01 kel.Sekar Mawar Air Molek
Kabupaten Indragiri Hulu-Riau 29351

Tanggal berdiri : 11 Maret 1998

Visi BKAD Kecamatan Pasir Penyu adalah terwujudnya pelestarian dan pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan sistem pembangunan partisipatif. Sedangkan misinya adalah:

1. Melestarikan kelembagaan dan kegiatan yang telah dilakukan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prinsip transparansi, partisipatif aktif, keberpihakan pada rumah tangga miskin, desentralisasi, akuntabilitas, keberlanjutan dan kesetaraan gender.
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintah desa serta kecamatan pasir penyu dalam memfasilitasi sistem pembangunan partisipatif yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan keterpaduan antar program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah
4. Mengkomodasi usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat kedalam perencanaan pembangunan daerah
5. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan
6. Mewujudkan sistem penganggaran pemerintah daerah yang memungkinkan tersedianya alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dan atau bantuan pihak ketiga yang bisa diorganisir antar desa dan atau setingkat kecamatan


Pada dasarnya pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mempunyai fungsi dan tujuan sebagai berikut:

- a. Bersama pelaku lainnya ikut serta mensosialisasikan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) serta turut menjaga berlangsungnya proses PPK sesuai prinsip dan azasnya.
- b. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada forum musyawarah antar desa yang memuat laporan kemajuan/penyelesaian kegiatan dan laporan keuangan secara berkala maupun sesuai kebutuhan.
- c. Melakukan identifikasi potensi cara mengembangkan hubungan dengan pihak luar, seperti pemasaran, bantuan manajemen dan sejenisnya untuk disampaikan kedesa-desa sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP).
- d. Menyalurkan dana bantuan PPK ke desa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan terlebih dahulu memeriksa Rencana Penggunaan Dana (RPD) serta realisasi penggunaan dana sebelumnya.
- e. Memberikan bantuan teknis langsung kepada TPK dan kelompok mengenai pembukuan, laporan dan pengembalian dana perguliran.
- f. Melakukan pemeriksaan pembukuan TPK dan kelompok-kelompok berkala.
- g. Membuat rencana penggunaan dana operasional dan laporan penggunaannya untuk dibahas dan disetujui di forum Musyawarah Antar Desa (MAD).
- h. Membantu desa dalam pelestarian dan pemeliharaan hasil kegiatan.
- i. Menjaga proses dan tata cara perguliran UEP dan SPP serta melestarikannya sesuai dengan yang disepakati dalam forum MAD.

Unit pengelola kegiatan (UPK) kecamatan Pasir Penyu berdiri sejak tahun 1998 dengan jumlah pengurus sebanyak 3 (tiga) orang dengan susunan ketua, sekretaris dan bendahara. Hampir setiap tahun diadakan pergantian UPK sesuai dengan penilaian terhadap Evaluasi Kinerja oleh Forum MAD. Dari tahun 1998 s/d 01 april tahun 2003 sudah dilakukan 3 kali pergantian UPK yang diperkuat dengan Surat Penetapan Camat (SPC) Pasir Penyu No. 154/PMD/IV/03/4142 dengan susunan pengurus ketua, sekretaris, bendahara dan staff.

Pada awal UPK mendapat dukungan baik dana maupun technical assistance (pendampingan konsultan) dari PPK. Namun sejak tanggal 11 juni 2004 s.d 10 juni 2005 tidak ada lagi mendapatkan bantuan pendampingan (oleh konsultan). Walaupun demikian kinerja UPK Kecamatan Pasir Penyu tetap berjalan dengan baik.

Gambar 4.2
Struktur organisasi Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK)



Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada bulan Februari 2006 oleh konsultan PPK Kecamatan dan Kabupaten diketahui bahwa UPK Kecamatan Pasir Penyu dalam melaksanakan pengelolaan dananya termasuk kedalam

kategori potensial. Evaluasi tersebut didasarkan pada aspek resiko pinjaman, produktivitas sisa pinjaman dan penanganan masalah.

Tugas umum Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pasir penyus sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan administrasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
2. Melakukan penagihan pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) & Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
3. Melakukan pembinaan, penguatan dan peningkatan kapasitas kelompok
4. Menghadiri pertemuan kelompok
5. Melakukan verifikasi data pengajuan Simpan Pinjam/ UEP
6. Mengikuti pelatihan-pelatihan

Data pengurus UPK pasir penyus

1. Kepengurusan UPK dari tahun 1998 s/d tahun 2002 tidak ada data untuk dijadikan acuan dituang dalam profil ini.
2. Kepengurusan UPK tahun 2002
Ketua : Linda Ellyani
Sekretaris : Sugi Harwiadi
3. Kepengurusan UPK tahun 2003 s/d 2004 No SK 154/PMD/IV/03/414/2:
Ketua : Sugi Harwiadi
Sekretaris : Linda Ellyani
Bendahara : Desrawita, Amd
Staf : Hendriyos

4. Kepengurusan UPK Tahun 2004 No SK :KPTS 11/PEM/I/Tahun 2004

Tanggal 02 Januari 2004

Ketua : Sugi harwiadi

Sekretaris : Indra Gunawan

Bendahara : Desrawita, Amd

Staf : samini dan edy saputra

5. Kepengurusan UPK tahun 2005 SK : KPTS/03/PMD/I/05

Tanggal 06 januari 2005

Ketua : Indra Gunawan

Bendahara :Desrawita, Amd

6. Kepengurusan UPK Tahun 2006 No SK : KPTS/02/PMD/I/06

Tanggal 04 Januari 2006

Ketua : Indra Gunawan

Bendahara : Desrawita,Amd

Pada Tahun 2006 terbentuk juga Tim Penyehatan Pinjaman No SK :
KPTS.001/F.MAD/III/2006, dengan pengurus :

Ketua : Tri Laksono dari Kapolsek Pasir Peny

Anggota : Erwandi dari Kades Petalongan

: M.Yusuf dari kades Pasir Selabau

7. Kepengurusan UPK Tahun 2007 No SK : KPTS/04/PMD/I/2007,

Tanggal 03 Januari 2007

Ketua : Indra Gunawan

Bendahara : Desrawita,Amd

8. Kepengurusan UPK Tahun 2008 No SK : KPTS/10/PMD/I/2008,
Tanggal 04 Januari 2008
Ketua : Indra Gunawan
Bendahara : Afriadi
9. Kepengurusan UPK Tahun 2009 No SK : KPTS/PMD/II/09/414.2
Tanggal 25 februari 2009
Ketua : Indra Gunawan
Bendahara : Afriadi,SE
Sekretaris : Anita Chandra
10. Kepengurusan UPK Tahun 2010 No SK : KPTS/PMD/II/09,
Ketua : Indra Gunawan
Bendahara : Anita Chandra
Sekretaris : Muliando
11. Kepengurusan UPK Tahun 2011 No 59 Tahun 2011
Tanggal 21 februari 2011
Ketua : Indra Gunawan
Bendahara : Anita Chandra
Sekretaris : Muliando
12. Kepengurusan UPK Tahun 2012 No SK : KPTS/PMD/II/09,
Ketua : Indra Gunawan
Bendahara : Anita Chandra
Sekretaris : Muliando
13. Kepengurusan UPK Tahun 2013 No SK : KPTS/PMD/II/09,



Ketua : Indra Gunawan

Bendahara : Anita Chandra

Sekretaris : Mulianto

Staf : Oktri Yulia Sari

14. Kepengurusan UPK Tahun 2014 No SK : 01 Tahun 2014,

Tanggal 02 Januari 2014

Ketua : Indra Gunawan

Bendahara : Anita Chandra

Sekretaris : Mulianto

Staf : Oktri Yulia Sari

15. Kepengurusan UPK Tahun 2015 No SK : 12 Tahun 2015

Tanggal 02 Januari 2015

Ketua : Indra Gunawan

Bendahara : Anita Chandra

Sekretaris : Mulianto

Staf : Oktri Yulia Sari

16. Kepengurusan UPK Tahun 2016 No SK : 04 Tahun 2016

Tanggal 02 Januari 2016

Ketua : Indra Gunawan

Bendahara : Anita Chandra

Sekretaris : Oktri Yulia Sari

Staf : Rani Kurnia Sari



17. Terjadi Pergantian Beberapa Kepengurusan UPK Tahun 2016 No SK : 38

Tahun 2016

Tanggal 04 Agustus 2016

Ketua : Indra Gunawan

Bendahara : Fiedro Dimiyadi. AM

Sekretaris : Reni Resmita, SE

Tugas pokok dan fungsi pengurus UPK Pasir Penyu

Ketua UPK: pengendalian organisasi, fungsi humas, memimpin rapat UPK, wakil organisasi keluar, menyetujui atau menolak pengajuan dana oleh sekretaris atau bendahara, menandatangani surat-surat laporan pencairan dana.

Sekretaris UPK: tanggung jawab arsip/dokumen keuangan dan proses, notulensi, mencatat agenda harian, sebagai humas mewakili ketua, menempelkan atau memberi informasi, mengelolah inventaris, membuat surat-surat.

Bendahara UPK: membuat laporan keuangan, mencatat transaksi harian, memegang rekening dana UPK, memegang uang kas, mengeluarkan uang atas persetujuan ketua, membuat perencanaan keuangan dan anggaran, mengisi form keuangan.

Tugas umum UPK Pasir Penyu adalah melakukan pembinaan administrasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melakukan penagihan pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), melakukan pembinaan penguatan dan peningkatan kapasitas kelompok, menghindari

pertemuan kelompok, melakukan verifikasi data pengajuan Simpan Pinjam atau UEP, dan mengikuti pelatihan-pelatihan.

3. BP-UPK (badan pengawas UPK)

BP-UPK bertugas melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumentasi, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), melakukan pengawasan ketaatan UPK pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturan-aturan MAD termasuk aturan perguliran, memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus UPK, memantau realisasi anggaran dan rencana kerja yang ada di UPK, memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim yang dibentuk pada saat MAD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah Antar Desa (MAD)/Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Ketua BP-UPK di kecamatan Pasir Penyu adalah Sumiswanto S.Pd sedangkan anggota Susilawati dan Desi Novita.

4. Tim verifikasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Tim verifikasi SPP bertugas melakukan memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masing-masing desa, melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta lapangan, memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan serta bersama dengan BKAD memeriksa keterkaitan usulan antar desa sebagai suatu konsep pengembangan wilayah, menyampaikan usulan kegiatan

kepada fasilitator Kabupaten agar dilakukan pemeriksaan kembali dan membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan kepada peserta Musyawarah Antar Desa (MAD).


5. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Kelompok SPP adalah kelompok penerima bantuan perguliran dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Kelompok ini beranggotakan para perempuan dengan kemampuan usaha yang memiliki potensi berkembang. Kelompok SPP saat ini berjumlah 183 kelompok.

6. Tim penyehatan Pinjaman/Pendanaan

Tim penyehatan Pinjaman/Pendanaan terbentuk supaya bisa mendorong dalam melestarikan dan mengembangkan dana bergulir melalui penyehatan pinjaman bermasalah. Tim ini berbentuk sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penyehatan pinjaman melalui pola-pola penyelesaian yang sesuai dengan kondisi pinjaman bermasalah dan permasalahan yang terjadi dikelompok. Tim ini dibentuk oleh BKAD atau MAD. Ketua dalam tim ini adalah Yelvi Andriani dan anggotanya adalah Dhayanti Yulisari, Junaida, Sri Rezeki dan Dewi Sumarni.

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Kelembagaan PNPM Mandiri-Perdesaan



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Prosedur Perguliran Dana Kelompok Simpan Pinjam

Prosedur Perguliran Dana Kelompok Simpan Pinjam di Kecamatan Pasir Penyu mengikuti ketentuan pengelolaan pendanaan dana bergulir yang mengacu pada AD/ART, Standar Operasional Prosedur (SOP) perguliran dan Standar Operasional Kelembagaan (SOK) yang telah disepakati di MAD. Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir harus memuat hal-hal berikut:

- a. Peminjam adalah warga masyarakat di Kecamatan Pasir Penyu.
- b. Dana perguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Sedangkan dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- c. Pihak UPK memberikan pinjaman secara individu dan berkelompok. Akan tetapi peminjam yang terikat dalam satu kelompok tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
- d. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- e. Kelompok didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan peminjam Rumah Tangga Miskin dan UMKM (Usaha micro kecil dan menengah)
- f. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok pemula berkembang dan siap.
- g. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok/pengajuan kelompok.
- h. Adanya perjanjian pinjaman antara pihak UPK dengan kelompok yang meminjam.
- i. Jangka waktu pengambilan pinjaman maksimal 12 bulan.
- j. Yang bisa meminjamkan dana perguliran adalah bukan kelompok bermasalah/masih memiliki tunggakan, melainkan kelompok SPP yang berhak mengajukan usulan adalah kelompok yang sebelumnya telah menerima pinjaman (tidak ada masalah) dan kelompok yang belum pernah menerima pinjaman dari UPK.
- k. Anggota kelompok minimal beranggotakan 4-10 orang yang terdiri dari 3 pengurus dan anggota.
- l. Batas pengajuan tiap orang bagi kelompok (kelompok baru) maksimal tiap orang Rp.5.000.000,-
- m. Bagi kelompok dan anggota yang lancar selama 5 tahun berturut-turut bisa mengajukan pinjaman maksimal tiap orang Rp.20.000.000,- dengan ketentuan yang akan ditetapkan kemudian.

- n. Memiliki kesepakatan tertulis untuk melaksanakan tanggung renteng dan semua anggota bersedia dan melaksanakan sistem tanggung renteng antar anggota dalam satu kelompok.
- o. Jadwal angsuran disesuaikan dengan fungsi kelompok (kelompok penyalur atau kelompok pengelola) dan siklus usahanya.
- p. Pembebanan jasa pinjaman dari UPK kepada kelompok peminjam mengacu sesuai dengan bunga pasar pinjaman terendah pada bank pemerintah diwilayah masing-masing atau menggunakan pola bagi hasil sesuai pola syariah maka pihak UPK mengambil 15% dan tidak memakai jaminan hanya mengandalkan kepercayaan saja.
- q. Peminjam dengan pembayaran yang lancar dapat diberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu pada akhir masa pinjaman sebagai stimulant. Dan apabila surplus di UPK besar maka pihak UPK mengadakan studi banding keluar pulau Sumatra.
- r. Pembebanan jasa pinjaman dari kelompok kepada anggota peminjam dapat diberikan lebih besar dari jasa pinjaman yang disepakati oleh UPK dan kelompok untuk tujuan penguatan permodalan kelompok.
- s. Dokumen Pengajuan Usulan Kelompok terdiri dari proposal kelompok dan dilampiri daftar calon penerima manfaat dengan copy KTP atau identitas lain dan diserahkan kepada UPK dengan mengetahui Kepala Desa.
- t. Dokumen hasil verifikasi mencantumkan: waktu verifikasi, anggota tim verifikasi, nama dan alamat yang diverifikasi, serta hasil analisis proses verifikasi.

- u. Tim Pendanaan menetapkan daftar peminjam yang akan didanai beserta besaran pinjaman.
- v. BP-UPK dan Tim Pendanaan melakukan supervise kelengkapan berkas pinjaman dan jika diperlukan melakukan validasi lapangan sebelum dilakukan penyaluran dengan dibuat lembar khusus hasil supervise yang diserahkan kepada BKAD.
- w. Pihak UPK membuat dokumen realisasi penyaluran dengan melampirkan tanda terima uang (kuitansi) dan daftar pemanfaat yang telah menerima.
- x. Pihak UPK membuat Laporan Realiasi Perguliran setiap bulan yang ditandatangani oleh Tim Pendanaan dan Fasilitator Kecamatan kepada BKAD.
- y. BP-UPK dan Tim Pendanaan melakukan pemeriksaan dokumen realisasi penyaluran setiap bulan dan melaporkan kepada BKAD. Pihak UPK wajib menempelkan daftar seluruh nama kelompok peminjam pada papan informasi sebagai bentuk transparansi dan meminimalisir terjadinya kelompok fiktif.
- z. BP-UPK diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan secara sampling terhadap kelompok dan individu yang didanai.

Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harus dilampiri dengan :

- a. Dokumen yang terkait dengan Pengajuan Usulan Kelompok.
- b. Evaluasi kelengkapan dokumen oleh pihak UPK.
- c. Hasil Verifikasi

- d. Keputusan Pendanaan yang ditandatangani oleh Tim Pendanaan diketahui dan disetujui oleh ketua BKAD pada forum Musyawarah Antar Desa (MAD) perguliran dan dilaporkan kepada Camat/PJOK.
- e. Surat perjanjian pinjaman dan kartu pinjaman yang telah ditandatangani antara kelompok dan UPK.

Ketentuan kelompok SPP adalah:

- a. Kelompok peminjam terdiri dari kelompok perempuan.
- b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
- c. Kegiatan pinjaman kepada kelompok masih berlangsung dengan baik.
- d. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.



Gambar 5.4
Langkah-langkah perguliran dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan



Tahapan pengelolaan dalam perguliran dana UPK di Kecamatan Pasir Penyu terdiri dari lima tahapan yaitu:

a. Tahapan pengajuan usulan pinjaman

Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sebelumnya telah terbentuk dengan pendampingan petugas UPK yaitu pendamping kelompok, mengajukan proposal pinjaman yang selanjutnya diserahkan kepada pengurus UPK di kantor Kecamatan Pasir Penyu. Dalam proposal kelompok SPP mencantumkan beberapa hal antara lain:

1. Berita acara pembentukan kelompok
2. Profil kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
3. Surat pernyataan pengajuan pinjaman dan kesediaan tanggung renteng
4. Fotocopy KTP setiap kelompok
5. Blangko pengajuan pinjaman anggota
6. Berita acara pengajuan
7. Surat izin suami dan dilengkapi fotocopy KTP suami

b. Tahap Pemeriksaan Pinjaman/Verifikasi Pinjaman

Pada tahapan pemeriksaan awal usulan pinjaman oleh pihak UPK ini yang harus dilakukan adalah:

1. Pengurus UPK melakukan evaluasi singkat terhadap seluruh pengajuan pinjaman yang masuk. Hal yang dievaluasi berupa : catatan atas latar belakang kelompok, kondisi kelompok saat ini, fungsi kelompok, riwayat pinjaman kelompok di kantor UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan

pinjaman kelompok. Lembar hasil evaluasi ini diklip dilembar bagian depan proposal. Format lembar evaluasi ini menggunakan *From V-0*

2. Ketua UPK menghubungi ketua Tim Verifikasi dan meminta untuk melakukan verifikasi pinjaman terhadap proposal yang masuk
3. Ketua Tim Verifikasi menghubungi seluruh anggota Tim Verifikasi dan membuat kesepakatan jadwal untuk berkumpul di Kantor UPK guna melakukan persiapan dan pemeriksaan awal proposal pinjaman
4. Setelah semua anggota Tim Verifikasi berkumpul, sebelum Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan dokumen proposal, pengurus UPK terlebih dahulu menjelaskan kepada Tim Verifikasi tentang nama-nama kelompok yang mengajukan pinjaman dan gambaran singkat hasil evaluasi UPK terhadap kelompok tersebut
5. Selanjutnya Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan proposal pinjaman, dengan instrument pemeriksaan sebagaimana *format V-1*. Jika terdapat proposal pinjaman yang **BELUM MEMENUHI SYARAT** dan harus diperbaiki dulu oleh kelompok, maka Tim Verifikasi meminta kepada UPK untuk memberitahukan kepada pengurus kelompok tersebut untuk diperbaiki dalam jangka waktu maksimal 3 hari. Apabila dalam jangka waktu maksimal 3 hari perbaikan dari kelompok belum diterima oleh Tim Verifikasi, maka dokumen proposal itu secara otomatis dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT**. Lembar ceklis pemeriksaan awal selanjutnya diklip dibagian depan proposal pinjaman yang diperiksa.

6. Setelah seluruh dokumen selesai diperiksa, maka Tim Verifikasi menyusun jadwal kunjungan kelapangan dan menyerahkan jadwal itu kepada UPK untuk diinformasikan kekelompok-kelompok yang mengajukan pinjaman.

c. Verifikasi/Kunjungan lapangan oleh Tim Verifikasi

Tahapan kunjungan lapangan merupakan tahapan paling penting dalam verifikasi pinjaman, sehingga kualitas kunjungan lapangan sangat menentukan hasil kelayakan suatu kelompok. Ada 3 tahap yang dilakukan oleh Tim Verifikasi pada saat kunjungan lapangan yaitu:

1. Wawancara dengan pengurus dan individu dan anggota kelompok dengan mengumpulkan seluruh anggota kelompok/calon peminjam disatu tempat
2. Kunjungan kebeberapa rumah calon peminjam untuk mengamati kondisi calon peminjam
3. Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan warga masyarakat disekitar lingkungan calon peminjam untuk mendapatkan informasi kondisi calon peminjam.
4. Konfirmasi dengan lembaga keuangan setempat seperti Bank Riau, BRI, atau lembaga keuangan lainnya yang ada di Kecamatan Pasir Peny.
5. Setelah kegiatan kunjungan lapangan selesai, maka Tim Verifikasi bersama UPK melakukan rapat pembahasan akhir terhadap rangkaian proses kegiatan verifikasi sebelumnya.
6. Berdasarkan data-data yang ada membuat Tim Verifikasi merekomendasikan kelayakan kelompok untuk mendapat pinjaman. Yang

dimaksud layak mendapatkan pinjaman disini bukan berarti pasti diberikan pinjaman, karena masih ada keputusan akhir pendanaan di Tim Pendanaan.

d. Keputusan Pendanaan adalah sebuah forum musyawarah Tim Pendanaan yang bertujuan untuk:

1. Membahas hasil rekomendasi akhir tim verifikasi
2. Menyusun dan menetapkan urutan atau peringkat usulan kelompok sesuai dengan skala prioritas dan kelayakan yang telah disepakati
3. Menyampaikan hasil skala prioritas kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Camat untuk ditetapkan sebagai kelompok yang layak terdani
4. Memfasilitasi Camat untuk menerbitkan Surat Penetapan Camat (SPC).

Tim pendanaan terdiri dari unsur kelembagaan dana bergulir (perwakilan BKAD, perwakilan BP-UPK, perwakilan UPK dan Perwakilan Tim Verifikasi), unsur pemerintahan (perwakilan Kasi PMD dan perwakilan Kepala desa/kelurahan), dan unsur masyarakat (perwakilan BPD, perwakilan LPM, dan perwakilan kelompok). Jumlah personil disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlahnya ganjil (antara 5-9 orang). Struktur organisasinya terdiri dari ketua dan anggota. Pembentukan Tim Pendanaan dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD). Susunan kepengurusan Tim Pendanaan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat. Dan masa kerja Tim Pendanaan menyesuaikan dengan keputusan Forum Masyarakat Antar Desa (MAD).

e. Ditetapkan oleh BKAD pada forum MAD perguliran

Tahap dalam proses perguliran adalah penetapan oleh BKAD pada forum MAD perguliran yang menghasilkan usulan-usulan yang akan didanai. Tindak lanjut setelah proses MAD perguliran adalah:

1. Setelah pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (MAD) Utusan desa mensosialisasikan hasil MAD perguliran kedesanya.
2. Berdasarkan hasil MAD kelompok yang terdanai membuat dokumen perguliran sebagai syarat pencairan dana sesuai dengan format yang disepakati bersama.
3. Lamanya penyusunan dokumen perguliran oleh kelompok maksimal 7 hari kalender.
4. Desa menyiapkan pertemuan pencairan dana perguliran.
5. Pihak UPK memeriksa dokumen kelompok dan menyiapkan KW 2 untuk pencairan dana.
6. Pihak UPK menyiapkan Surat Perjanjian Kredit (SPK)
7. Pihak UPK menyiapkan kartu kredit kelompok.
8. Penyerahan dana perguliran langsung kekelompok dan anggota kelompok yang dihadiri oleh pihak UPK dan aparat desa (dibuat berita acara penyerahan dana bergulir).

Peserta Musyawarah Antar Desa (MAD) perguliran adalah wakil masyarakat yang diwakili oleh BKD-BKD desa dan wakil dari kelompok perempuan. Setiap tahapan yang dilakukan pada proses perguliran mulai dari evaluasi

singkat/pemeriksaan awal usulan pinjaman oleh pihak UPK sampai dengan ditetapkan oleh BKAD pada forum MAD perguliran, wajib dilampiri dengan Berita Acara.

Prosedur Perguliran Dana Kelompok Simpan Pinjam di Kecamatan Pasir Penyu mengikuti ketentuan pengelolaan pendanaan dana bergulir yang mengacu pada AD/ART, Standar Operasional Prosedur (SOP) perguliran dan Standar Operasional Kelembagaan (SOK) yang telah disepakati di MAD. Namun faktanya dilapangan tidak semua peraturan yang dibuat dijalankan karena menyesuaikan kejadian dilapangan. Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir ini peminjam harus warga masyarakat di Kecamatan Pasir Penyu, kelompok peminjam terdiri dari kelompok perempuan yang beranggotakan minimal 4-10 orang yang terdiri dari 3 pengurus dan anggota, kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok pemula berkembang dan siap, batas pengajuan tiap orang bagi kelompok baru sebesar Rp. 5.000.000,- dan bagi kelompok yang lancar selama 5 tahun berturut-turut bisa mengajukan pinjaman maksimal tiap orang Rp. 20.000.000,- dalam peminjaman ini adanya perjanjian pinjaman antara pihak UPK dengan kelompok yang meminjam yaitu kesepakatan tertulis untuk melaksanakan tanggung renteng dan semua anggota bersedia untuk melaksanakan sistem tanggung renteng antar anggota dalam satu kelompok, pembebanan jasa pinjaman dari pihak UPK kepada kelompok peminjam mangacu sesuai dengan bunga pasar pinjaman terendah pada bank pemerintah diwilayah masing-masing dan menggunakan pola bagi hasil sesuai pola syariah maka pihak UPK mengambil

15% dan tidak memakai jaminan hanya mengandalkan kepercayaan saja, jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 12 bulan, tidak diperbolehkan memberikan pinjaman kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), pihak UPK memberikan pinjaman secara individu dan berkelompok akan tetapi peminjam yang terikat dalam satu kelompok tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu. Tahapan dalam perguliran dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dimulai dari tahapan pengajuan usulan pinjaman dengan mengajukan proposal pinjaman yang berisi surat permohonan kredit diketahui oleh Kepala Desa, Rencana Kegiatan kelompok (RKK), pernyataan tanggung renteng dan kuasa pemindah bukuan tabungan, profil kelompok, daftar anggota kelompok, daftar rencana penerima pinjaman, rencana jadwal pengembalian kelompok, fotocopy KTP calon peminjam, foto usaha kelompok, peta lokasi kelompok. Pada tahap pemeriksaan Tim Verifikasi Perguliran Dana menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran proposal yang diterima dari kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), kemudian Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan masing-masing anggota dan membuat analisis atas permohonan pinjaman tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari pihak tim verifikasi. Pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) membuat keputusan apakah pinjaman tersebut disetujui atau ditolak didalam musyawarah pendanaan SPP. Setelah menerima berkas pinjaman yang telah diputuskan, pihak UPK memberitahu kelompok tentang keputusan tersebut. Jika ditolak, kelompok SPP diberitahu disertai alasan penolakannya. Jika disetujui kelompok SPP juga diberitahu mengenai ketentuan

perjanjian pinjaman dan angsurannya. Jika kelompok SPP telah memahami dan menyetujui ketentuan perjanjian pinjaman dan angsuran tersebut, maka pihak UPK menyiapkan dokumen realisasi pinjaman. Setelah kelompok SPP beserta anggotanya memahami semua ketentuan pinjaman yang akan diterimanya, kelompok dan anggotanya diminta menandatangani Dokumen Surat Perjanjian Pinjaman dan Bukti Kas Keluar UPK, yang akhirnya uang pinjaman diserahkan kepada masing-masing anggota. Pada saat menerima uang itu juga merupakan tanggal jatuh tempo melakukan angsuran pinjaman.

5.1.2. Mekanisme Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam

Mekanisme pengelolaan merupakan tahapan-tahapan yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana bergulir mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Agar kegiatan perguliran dana berjalan dengan tertib dan berkesinambungan serta dapat dengan mudah dinikmati oleh masyarakat dan sebagai upaya efisiensi biaya perguliran, maka diterapkan mekanisme/ aturan main yang telah disederhanakan sebagai berikut:

A. Tahap I (perencanaan)

Adapun beberapa tahapan perencanaan perguliran dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah sebagai berikut:

1. Pihak UPK membuat Surat Pemberitahuan kedesa-desa yang berisi informasi akan diadakan perguliran dana dengan lampiran posisi keuangan yang ada dikas rekening yang dikelola pihak UPK.

2. Memberikan surat pemberitahuan pihak UPK mengumumkan dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok calon peminjam tentang akan diadakannya perguliran melalui forum-forum yang didesa dan melalui papan informasi didesa.
3. Selanjutnya di desa diadakan musyawarah desa untuk merangking kelompok-kelompok yang akan diikutsertakan dalam perguliran dengan tujuan agar kelompok yang benar-benar membutuhkan data terdandi terlebih dahulu.
4. Setelah didapati rangking kelompok yang akan ikut perguliran maka kelompok membuat rencana kebutuhan ke pihak UPK.
5. Pihak UPK membuat rencana kelompok koordinasi dengan pelaku kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kecamatan untuk mengidentifikasi Tim Verifikasi yang relevan dengan jenis usaha usulan kelompok.
6. Setelah Tim Verifikasi terbentuk dilakukan pembahasan awal usulan kelompok dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan untuk menilai kelayakan usulan kelompok.
7. Tim Verifikasi membuat rekomendasi berdasarkan kunjungan lapangan kekelompok pengurus yang dijadikan bahan acuan Musyawarah Antar Desa (MAD).
8. Pihak UPK akan segera mengadakan MAD untuk merangking usulan dari kelompok-kelompok berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi agar

kelompok/desa yang benar-benar membutuhkan dapat terdanai terlebih dahulu.

B. Tahap II (Pelaksanaan)

Tahap pelaksanaan kegiatan perguliran dimulai setelah pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran yang menghasilkan rangking usulan-usulan yang akan didanai, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setelah pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (MAD) Utusan desa mensosialisasikan hasil MAD Perguliran ke desanya.
2. Berdasarkan hasil MAD kelompok yang terdanai membuat dokumen perguliran sebagai syarat pencairan dana sesuai dengan format yang disepakati bersama.
3. Lamanya penyusunan dokumen perguliran oleh kelompok maksimal 14 hari kalender.
4. Desa menyiapkan pertemuan pencairan dana perguliran
5. Pihak UPK memeriksa dokumen dan menyiapkan KW 2 (kwitansi 2) untuk pencairan dana
6. Penyerahan dana perguliran langsung ke kelompok dan anggota kelompok yang dihadiri oleh pihak UPK dan pelaku tingkat kecamatan apabila memungkinkan serta aparat desa (dibuat Berita Acara Penyerahan dana bergulir).
7. Penyerahan pinjaman dilakukan di desa atau kelurahan.


Tahapan pemberian kredit/pinjaman kepada anggota kelompok peminjam yang dilakukan oleh pihak UPK mengikuti aturan yang diberlakukan oleh program. Mekanisme Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan tahapan yang harus ditetapkan mulai dari perencanaan sampai pertanggung jawaban. Agar kegiatan perguliran dana berjalan dengan tertib dan berkesinambungan serta dapat dengan mudah dinikmati oleh masyarakat dan sebagai upaya efisiensi biaya perguliran, maka diterapkan mekanisme dalam tahapan perencanaan dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap perencanaan pihak UPK membuat Surat Pemberitahuan kedesa-desa yang berisi informasi akan diadakan perguliran dana dengan lampiran posisi keuangan yang ada dikas rekening yang dikelola pihak UPK. Lalu Memberikan surat pemberitahuan pihak UPK mengumumkan dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok calon peminjam tentang akan diadakannya perguliran melalui forum-forum yang didesa dan melalui papan informasi didesa. Selanjutnya di desa diadakan musyawarah desa untuk merangking kelompok-kelompok yang akan diikutsertakan dalam perguliran dengan tujuan agar kelompok yang benar-benar membutuhkan data terdani terlebih dahulu. Setelah didapat rangking kelompok yang akan ikut perguliran maka kelompok membuat rencana kebutuhan ke pihak UPK. Pihak UPK membuat rencana kelompok koordinasi dengan pelaku kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kecamatan untuk mengidentifikasi Tim Verifikasi yang relevan dengan jenis usaha usulan kelompok. Setelah Tim Verifikasi terbentuk dilakukan pembahasan awal usulan kelompok dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan untuk menilai kelayakan

usulan kelompok. Tim Verifikasi membuat rekomendasi berdasarkan kunjungan lapangan kekelompok pengusul yang dijadikan bahan acuan Musyawarah Antar Desa (MAD). Pihak UPK akan segera mengadakan MAD untuk merangking usulan dari kelompok-kelompok berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi agar kelompok/desa yang benar-benar membutuhkan dapat terdanai terlebih dahulu. Selanjutnya tahap Pelaksanaan, setelah pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (MAD) Utusan desa mensosialisasikan hasil MAD Perguliran ke desanya. Berdasarkan hasil MAD kelompok yang terdanai membuat dokumen perguliran sebagai syarat pencairan dana sesuai dengan format yang disepakati bersama. Lamanya penyusunan dokumen perguliran oleh kelompok maksimal 14 hari kalender. Desa menyiapkan pertemuan pencairan dana perguliran. Pihak UPK memeriksa dokumen dan menyiapkan KW 2 (kwitansi 2) untuk pencairan dana. Penyerahan dana perguliran langsung ke kelompok dan anggota kelompok yang dihadiri oleh pihak UPK dan pelaku tingkat kecamatan apabila memungkinkan serta aparat desa (dibuat Berita Acara Penyerahan dana bergulir) dan dilakukan di desa atau kelurahan.

5.1.3. Analisis Kualitas Kredit yang Terdapat di Kecamatan Pasir Penyu

Kualitas kredit di Kecamatan Pasir Penyu dapat dilihat dari tunggakan-tunggakan yang terjadi setiap perputaran pinjaman. Sebagai pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) maka sudah sepatutnya memiliki kriteria dan penggolongan terhadap kualitas kredit dalam dana yang dikeluarkan. Agar mempermudah proses klasifikasi dan penanganan terhadap berbagai macam permasalahan yang mungkin saja terjadi. Penggolongan ini bertujuan untuk

menghitung cadangan potensi kerugian yang tentunya akan berpengaruh terhadap perkembangan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan menjadi salah satu indikator penilaian kesehatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) memiliki laporan dalam menggulirkan dana maupun dana yang dikembalikan. Dana yang harus digulirkan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk setiap desa/ kelurahan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sipeminjam dalam mengembalikan dana tersebut. Dana tersebut tercatat pada rekapitan laporan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di setiap desa/ kelurahan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 5.6

Jumlah kredit yang disalurkan ke desa/kelurahan setiap tahunnya

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kredit (Rupiah)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Air Molek 1	2.086.000.000	2.734.500.000	3.224.000.000	4.043.700.000	5.020.032.500
2	Air Molek 2	304.500.000	304.500.000	340.000.000	499.000.000	713.000.000
3	Batu Gajah	290.200.000	373.200.000	451.700.000	565.700.000	565.700.000
4	Candirejo	619.775.000	822.775.000	1.289.275.000	1.992.275.000	2.893.387.000
5	Jatirejo	1.279.500.000	1.696.500.000	1.815.500.000	2.063.396.000	2.271.435.000
6	Kembang Harum	222.100.000	222.100.000	222.100.000	331.100.000	508.100.000
7	L.D. Gading	83.000.000	83.000.000	83.000.000	83.000.000	83.000.000
8	Pasir Keranji	85.000.000	133.000.000	249.000.000	464.000.000	578.000.000
9	Sekar Mawar	746.950.000	1.027.950.000	1.258.950.000	1.539.325.000	1.943.325.000
10	Tanah Merah	526.100.000	690.100.000	872.100.000	935.100.000	1.220.100.000
11	Tanjung Gading	528.700.000	528.700.000	614.700.000	790.700.000	893.700.000
Total Kredit		6.741.825.000	8.616.326.000	10.420.325.000	13.307.296.000	16.689.779.000

Sumber : UPK Kecamatan Pasir Peny, 2019

Dapat dilihat pada tabel 5.6 bahwa total kredit mengalami kenaikan setiap tahunnya, ada sebagian desa/kelurahan yang tidak bertambah jumlah peminjamannya, dan ada pula yang setiap tahunnya selalu bertambah jumlah peminjamannya karena didalam desa/kelurahan tersebut membentuk kelompok baru untuk peminjaman selanjutnya. Setiap perguliran dana pasti ada peminjaman yang macet/menunggak dengan alasan yang berbeda-beda. Pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) juga mengantisipasi agar tidak terlalu besar terjadinya kemacetan dalam mengembalikan dana tersebut.

Tabel 5.7
Jumlah Kredit Macet di Kecamatan Pasir Penyau

No.	Tahun	Jumlah Kredit (Rupiah)	Kredit Lancar (Rupiah)	Kredit Macet/Menunggak (Rupiah)
1	2014	6.741.825.000	6.340.551.201	685.131.278
2	2015	8.616.325.000	7.992.846.263	777.991.273
3	2016	10.420.325.000	9.742.219.263	734.293.273
4	2017	13.307.296.000	12.570.923.263	724.018.273
5	2018	16.689.779.000	16.071.978.158	907.177.378

Sumber : UPK Kecamatan Pasir Penyau, 2019

Dapat dilihat pada perhitungan rekapan laporan keuangan yang disajikan dalam tabel 5.2 diketahui bahwa kualitas pinjaman dana dari tahun 2014 ke tahun 2018 mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kredit pertahunnya yang meningkat, jumlah kredit lancar yang meningkat dan jumlah kredit macet nya berkurang/ menurun.

Berdasarkan hasil perhitungan kenaikan/penurunan kualitas kredit dari tahun 2014 ke tahun 2015 diketahui bahwa pada kredit lancar yang mengalami

kenaikan kualitas yang sangat signifikan dengan nilai kenaikan kreditnya sebanyak Rp. 1.652.295.062,- kredit dengan perhatian khusus mengalami penurunan kualitas, kredit yang kurang lancar mengalami penurunan, kredit yang diragukan mengalami stabil, dan kredit macet mengalami kenaikan yang cukup signifikan pula, yaitu sebesar Rp. 92.859.995,- dengan kondisi kenaikan kualitas lancar dan kenaikan kredit macet yang cukup signifikan dapat diartikan bahwa selama periode perguliran/penyaluran dana pada tahun 2015 mengalami kondisi yang baik.

Berdasarkan hasil perhitungan kenaikan/penurunan kualitas kredit dari tahun 2015 ketahun 2016 diketahui bahwa kredit lancar yang mengalami kenaikan kualitas yang sangat signifikan dengan nilai kenaikan kreditnya sebanyak Rp. 1.749.373.700,- kredit dengan perhatian khusus mengalami penurunan kualitas, kredit yang kurang lancar mengalami penurunan, kredit yang diragukan mengalami kenaikan, dan kredit macet mengalami penurunan yang cukup signifikan pula, yaitu sebesar Rp. 43.698.000,- dengan kondisi kenaikan kualitas lancar dan penurunan kredit macet yang cukup signifikan dapat diartikan bahwa selama periode perguliran/penyaluran dana pada tahun 2015 mengalami kondisi yang baik.

Berdasarkan hasil perhitungan kenaikan/penurunan kualitas kredit dari tahun 2016 ke tahun 2017 diketahui bahwa kredit lancar mengalami kenaikan kualitas yang sangat signifikan dengan nilai kenaikan kredit sebanyak Rp. 2.828.704.000,- kredit dengan perhatian khusus mengalami kenaikan kualitas, kredit yang kurang lancar mengalami kenaikan, kredit yang diragukan mengalami

penurunan dan kredit macet mengalami penurunan yang cukup signifikan pula yaitu sebesar Rp. 10.375.000,- dengan kondisi kenaikan kualitas kredit dan penurunan kredit macet yang cukup signifikan dapat diartikan bahwa selama periode perguliran/penyaluran dana pada tahun 2017 mengalami kondisi yang baik.

Berdasarkan hasil perhitungan kenaikan/penurunan kualitas kredit dari tahun 2017 ke tahun 2018 diketahui bahwa kredit lancar mengalami kenaikan kualitas yang sangat signifikan dengan nilai kenaikan kredit sebanyak Rp. 3.501.054.895,- kredit dengan perhatian khusus mengalami kenaikan kualitas, kredit yang kurang lancar mengalami kenaikan, kredit yang diragukan mengalami kenaikan dan kredit macet mengalami kenaikan yang cukup signifikan pula yaitu sebesar Rp. 183.159.105,- dengan kondisi kenaikan kualitas kredit dan kenaikan kredit macet yang cukup signifikan dapat diartikan bahwa selama periode perguliran/penyaluran dana pada tahun 2018 mengalami kondisi yang baik.

Pada keterangan diatas dapat dilihat kenaikan kredit lancar yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015, dari tahun 2015 ke tahun 2016, dari tahun 2016 ke tahun 2017, dan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Kondisi yang bagus juga dapat dilihat dari kenaikan kualitas kredit dan penurunan kredit macet. Kredit macet mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2015 ke tahun 2016, dari tahun 2016 ke tahun 2017, dan dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan karena bertambahnya jumlah perguliran untuk kelompok baru.

5.1.4. Analisis Kolektibilitas Kredit Bermasalah

Tujuan laporan kolektibilitas pinjaman adalah untuk mengetahui resiko pinjaman bukan berdasarkan risiki tunggakan tetapi resiko pinjaman basis kelompok, sehingga dapat dikatakan bahwa laporan kolektibilitas menunjukkan kualitas kelompok peminjam. Dalam laporan kolektibilitas ini untuk satu kelompok hanya mempunyai satu tingkatan kolektibilitas. Laporan kolektibilitas ini juga dapat digunakan untuk mengetahui NPL (*Non Performing Loan*) atas dana bergulir yang dikelola pihak UPK. NPL adalah persentase jumlah kolektibilitas II,III,IV, dan V dibagi dengan saldo pinjaman. Dan persentase maksimal NPL yang ideal adalah 10%.

Format laporan kolektibilitas pinjaman adalah sama untuk semua tingkatan, kolom lokasi dilaporkan secara berjenjang tingkat Kecamatan kolom lokasi menunjukkan Desa-Desa dalam Kecamatan, tingkat Kabupaten kolom lokasi menunjukkan Kecamatan-Kecamatan dalam Kabupaten. Fungsi laporan kolektibilitas adalah sebagai laporan pemetaan kualitas kelompok pada tiap-tiap lokasi, sebagai acuan dalam fasilitasi penyehatan pinjaman, sebagai dasar perhitungan Rasio resiko pinjaman sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan tingkat bunga dan pembagian surplus usaha, dan sebagai bahan dalam penentuan sanksi lokal.

Pengelolaan pinjaman bermasalah merupakan suatu rangkaian proses yang meliputi penggolongan permasalahan, mekanisme pengelolaan, penentuan aspek penilaian, penentuan bobot penilaian, penentuan kategori pinjaman bermasalah,

validasi dan penentuan pola penyelesaian pinjaman bermasalah. Dalam melakukan identifikasi pinjaman bermasalah, pihak UPK dapat menggunakan data-data yang ada seperti laporan perkembangan jaminan, laporan kolektibilitas dan laporan pinjaman kelompok bermasalah. Hasil identifikasi adalah sebagai instrument verifikasi dan validasi kondisi pada tingkat kelompok yang dilakukan oleh pihak UPK.

Pinjaman bermasalah dibatasi berdasarkan kelancaran pembayaran kelompok kepada pihak UPK dengan ketentuan adalah:

1. Tunggakan angsuran diatas 3 bulan untuk jadwal pinjaman yang diangsur tiap bulan.
2. Tunggakan angsuran diatas 4 bulan untuk jadwal pinjaman per triwulan.
3. Tunggakan angsuran diatas 7 bulan untuk jadwal pinjaman per 6 bulan.
4. Tunggakan akibat tidak berfungsinya kelompok, misalnya kelompok bubar, konflik pengurus dan sebagainya.

Tabel 5.8
Kategori tunggakan angsuran dari tahun 2014-2018

No.	1	2	3	4	5
Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Kolektibilitas I	725.818.000	1.233.673.000	1.536.884.008	2.075.248.508	2.357.426.710
Kolektibilitas II	88.762.000	44.902.000	-	13.970.000	45.537.600
Kolektibilitas III	103.304.000	87.074.000	-	4.058.500	26.752.500
Kolektibilitas IV	-	-	24.234.000	-	29.104.500
Kolektibilitas V	432.237.839	430.925.839	579.322.331	547.137.331	579.819.831

Tabel 5.9

Hasil perhitungan NPL (*Non Performing Loan*) pada tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Kelompok	Jumlah Kredit (Rupiah)	Kredit Macet / Menunggak (Rupiah)	Persentase pinjaman macet
1	2014	100	6.741.825.000	685.131.278	10,1%
2	2015	104	8.616.325.000	777.991.273	9,02%
3	2016	125	10.420.325.000	734.293.273	7,04%
4	2017	172	13.307.296.000	724.018.273	5,44%
5	2018	183	16.689.779.000	907.177.378	5,43%

Sumber : UPK Kecamatan Pasir Penyu, 2019

Dengan perhitungan tahun 2014 jumlah kredit bermasalahnya adalah 10,1%, tahun 2015 jumlah kredit bermasalahnya adalah 9,02%, tahun 2016 jumlah kredit bermasalahnya adalah 7,04%, tahun 2017 jumlah kredit bermasalahnya adalah 5,44%, dan tahun 2018 jumlah bermasalahnya adalah 5,43 %. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa nilai rasio NPL (*Non Performing Loan*) dari tahun ketahun pada program perguliran dana kelompok SPP Kecamatan Pasir Penyu sangatlah rendah, dibawah dari persentase NPL yang ideal. Dengan nilai rasio yang sangat rendah dapat diartikan bahwa program perguliran dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Pasir Penyu termasuk sehat. Hal ini karena dalam menggulirkan pinjaman mengacu pada AD/ART, Standar Operasional prosedur perguliran dan Standar Operasional kelembangaan, pihak yang bersangkutan dalam perguliran ini juga bertanggung jawab sehingga dana pun bergulir secara normal.

5.1.5. Upaya Meminimalkan Kredit Macet di Kecamatan Pasir Penyu

Pihak UPK mempunyai strategi dalam menyalurkan perguliran peminjaman kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Pasir Penyau, pihak UPK memverifikasi perbankan-perbankan yang ada di Pasir Penyau agar dibandingkan jasanya dan persyaratan-persyaratan pihak perbankan. Sementara jasa yang dipakai pihak UPK adalah memakai bunga rata-rata yang ada di Kecamatan Pasir Penyau. Jasa yang dipakai dipihak UPK adalah 15% dan tidak memakai jaminan hanya mengandalkan kepercayaan, jika ada salah satu anggotanya bermasalah maka anggota yang lain ikut membantu karena sudah ada perjanjiannya yaitu perjanjian tanggung renteng.

Pihak UPK juga memberikan bonus kepada kelompok peminjam jika kelompok peminjam mengembalikannya dengan tepat waktu atau tidak terjadi tunggakan maupun kemacetan. Pihak UPK juga tidak memungut potongan 1 Rupiahpun. Pihak UPK yang mengantarkan uangnya melalui pihak kelurahan/desa dan disaksikan perangkat desa dan kelurahan. Pihak UPK juga mengadakan lomba kelompok yang terbaik dalam konteks tidak pernah menunggak dalam membayar angsuran akan diadakan studi banding keluar pulau Sumatra.

Jika terjadi tunggakan pihak UPK tidak langsung datang keanggota yang menunggak tersebut tetapi pihak UPK mengumpulkan anggota kelompok tersebut dan memberitahu bahwa kelompok tersebut mengalami tunggakan/kemacetan. Pihak UPK juga akan melihat kondisi anggota yang menunggak seperti apa. Jika usahanya macet dan mengalami tunggakan dalam membayar tetapi etikad nya baik maka diberi waktu perpanjangan pengembalian. Atau sudah diberi

perpanjangan dengan pihak UPK masih juga tidak dapat membayar maka dibuat surat pernyataan berapa sanggupnya dia untuk membayar. Karena kondisi kelompok yang dipinjamkan bukan orang-orang yang mampu tetapi kepada masyarakat yang mempunyai usaha-usaha kecil yang bersifat pembinaan dan pengertian.

Dengan sering dijumpai tetapi pihak UPK tidak memaksakan berapa harus dibayar tetapi dengan cara diperpanjang untuk mengembalikan peminjaman walaupun dengan jumlah yang kecil ketimbang tidak kembali sama sekali. Pihak UPK juga tidak pernah mengurangi waktu untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Dan banyak kelompok yang tidak punya etika tidak baik yang sebenarnya dia mampu untuk membayar tetapi dia tidak mau untuk membayar, apabila itu terjadi maka dalam satu kelompok tersebut lancar pembayarannya terpaksa tidak bisa diberikan pinjaman untuk tahun selanjutnya. Jika sanksi diatas tidak berpengaruh juga maka diberi sanksi desa dan kelurahannya. Semua kelompok didesa dan kelurahan tersebut tidak diberi pinjaman lagi dan ini sudah terjadi di desa Serumpun Jaya.

pihak UPK melakukan beberapa upaya-upaya untuk meminimalisir kredit yang bermasalah yaitu antara lain: mengadakan *Rescheduling* (penjadwalan ulang) yaitu dengan memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran yang lebih meringankan kelompok peminjam, upaya yang kedua adalah mengadakan *Restructuring* (penataan kembali) lembaga yang terkait dalam perguliran dana kelompok SPP di Kecamatan Pasir Penyus agar program ini mendapat angin segar sehingga dapat mengatasi dan mencegah adanya

permasalahan yang sama dimasa yang akan datang, upaya selanjutnya adalah mengadakan *Reconditioning* (persyaratan kembali) mengkondisikan kembali dana yang masih ada seperti kondisi awal untuk memulai kembali program perguliran dana dengan sistem yang baru dan upaya yang terakhir adalah upaya yang ditujukan kepada pihak-pihak yang menyebabkan kredit bermasalah, upaya ini lebih mengarah pada penerapan sanksi-sanksi kepada pihak tersebut, seperti sanksi hukum dan sanksi moral.

5.2. Pembahasan

5.2.1. Prosedur Perguliran Dana Kelompok SPP

Hasil penelitian membuktikan bahwa Prosedur Perguliran Dana Kelompok Simpan Pinjam di Kecamatan Pasir Penyu mengikuti ketentuan pengelolaan pendanaan dana bergulir yang mengacu pada AD/ART, Standar Operasional Prosedur (SOP) perguliran dan Standar Operasional Kelembagaan (SOK) yang telah disepakati di MAD. Namun faktanya dilapangan tidak semua peraturan yang dibuat dijalankan karena menyesuaikan kejadian dilapangan. Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir ini peminjam harus warga masyarakat di Kecamatan Pasir Penyu, kelompok peminjam terdiri dari kelompok perempuan yang beranggotakan minimal empat-sepuluh orang yang terdiri dari tiga pengurus dan anggota, kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok pemula berkembang dan siap, batas pengajuan tiap orang bagi kelompok baru sebesar Lima Juta Rupiah dan bagi kelompok yang lancar selama lima tahun berturut-turut bisa mengajukan pinjaman maksimal tiap orang Dua Puluh Juta Rupiah dalam peminjaman ini adanya

perjanjian pinjaman antara pihak UPK dengan kelompok yang meminjam yaitu kesepakatan tertulis untuk melaksanakan tanggung renteng dan semua anggota bersedia untuk melaksanakan sistem tanggung renteng antar anggota dalam satu kelompok, pembebanan jasa pinjaman dari pihak UPK kepada kelompok peminjam mangacu sesuai dengan bunga pasar pinjaman terendah pada bank pemerintah diwilayah masing-masing dan menggunakan pola bagi hasil sesuai pola syariah maka pihak UPK mengambil lima belas persen dan tidak memakai jaminan hanya mengandalkan kepercayaan saja, jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal dua belas bulan atau satu tahun, tidak diperbolehkan memberikan pinjaman kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), pihak UPK memberikan pinjaman secara individu dan berkelompok akan tetapi peminjam yang terikat dalam satu kelompok tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu. Tahapan dalam perguliran dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dimulai dari tahapan pengajuan usulan pinjaman dengan mengajukan proposal pinjaman yang berisi surat permohonan kredit diketahui oleh Kepala Desa , Rencana Kegiatan kelompok (RKK), pernyataan tanggung renteng dan kuasa pemindah bukuan tabungan, profil kelompok, daftar anggota kelompok, daftar rencana penerima pinjaman, rencana jadwal pengembalian kelompok, fotocopy KTP calon peminjam, foto usaha kelompok, peta lokasi kelompok. Pada tahap pemeriksaan Tim Verifikasi Perguliran Dana menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran proposal yang diterima dari kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), kemudian Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan masing-masing anggota dan membuat analisis

atas permohonan pinjaman tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari pihak tim verifikasi. Pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) membuat keputusan apakah pinjaman tersebut disetujui atau ditolak didalam musyawarah pendanaan SPP. Setelah menerima berkas pinjaman yang telah diputuskan, pihak UPK memberitahu kelompok tentang keputusan tersebut. Jika ditolak, kelompok SPP diberitahu disertai alasan penolakannya. Jika disetujui kelompok SPP juga diberitahu mengenai ketentuan perjanjian pinjaman dan angsurannya. Jika kelompok SPP telah memahami dan menyetujui ketentuan perjanjian pinjaman dan angsuran tersebut, maka pihak UPK menyiapkan dokumen realisasi pinjaman. Setelah kelompok SPP beserta anggotanya memahami semua ketentuan pinjaman yang akan diterimanya, kelompok dan anggotanya diminta menandatangani Dokumen Surat Perjanjian Pinjaman dan Bukti Kas Keluar UPK, yang akhirnya uang pinjaman diserahkan kepada masing-masing anggota. Pada saat menerima uang itu juga merupakan tanggal jatuh tempo melakukan angsuran pinjaman.

5.2.2. Mekanisme Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok SPP

Mekanisme Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan tahapan yang harus ditetapkan mulai dari perencanaan sampai pertanggung jawaban. Agar kegiatan perguliran dana berjalan dengan tertib dan berkesinambungan serta dapat dengan mudah dinikmati oleh masyarakat dan sebagai upaya efisiensi biaya perguliran, maka diterapkan mekanisme dalam tahapan perencanaan dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap perencanaan pihak UPK membuat Surat Pemberitahuan kedesa-desa yang berisi

informasi akan diadakan perguliran dana dengan lampiran posisi keuangan yang ada dikas rekening yang dikelola pihak UPK. Lalu Memberikan surat pemberitahuan pihak UPK mengumumkan dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok calon peminjam tentang akan diadakannya perguliran melalui forum-forum yang didesa dan melalui papan informasi didesa. Selanjutnya di desa diadakan musyawarah desa untuk merangking kelompok-kelompok yang akan diikutsertakan dalam perguliran dengan tujuan agar kelompok yang benar-benar membutuhkan data terdandi terlebih dahulu. Setelah didapat rangking kelompok yang akan ikut perguliran maka kelompok membuat rencana kebutuhan ke pihak UPK. Pihak UPK membuat rencana kelompok koordinasi dengan pelaku kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kecamatan untuk mengidentifikasi Tim Verifikasi yang relevan dengan jenis usaha usulan kelompok. Setelah Tim Verifikasi terbentuk dilakukan pembahasan awal usulan kelompok dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan untuk menilai kelayakan usulan kelompok. Tim Verifikasi membuat rekomendasi berdasarkan kunjungan lapangan kekelompok pengurus yang dijadikan bahan acuan Musyawarah Antar Desa (MAD). Pihak UPK akan segera mengadakan MAD untuk merangking usulan dari kelompok-kelompok berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi agar kelompok/desa yang benar-benar membutuhkan dapat terdandi terlebih dahulu. Selanjutnya tahap Pelaksanaan, setelah pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (MAD) Utusan desa mensosialisasikan hasil MAD Perguliran ke desanya. Berdasarkan hasil MAD kelompok yang terdandi membuat dokumen perguliran sebagai syarat pencairan dana sesuai dengan format yang disepakati bersama.

Lamanya penyusunan dokumen perguliran oleh kelompok maksimal 14 hari kalender. Desa menyiapkan pertemuan pencairan dana perguliran. Pihak UPK memeriksa dokumen dan menyiapkan KW 2 (kwitansi 2) untuk pencairan dana. Penyerahan dana perguliran langsung ke kelompok dan anggota kelompok yang dihadiri oleh pihak UPK dan pelaku tingkat kecamatan apabila memungkinkan serta aparat desa (dibuat Berita Acara Penyerahan dana bergulir) dan dilakukan di desa atau kelurahan.

5.2.3. Kualitas Kredit di Kecamatan Pasir Peny

Kualitas kredit dapat dilihat dari tunggakan-tunggakan yang terjadi setiap perputaran pinjaman. Pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) juga memiliki laporan dalam menggulirkan dana maupun dana yang dikembalikan. Berdasarkan hasil perhitungan kenaikan/penurunan kualitas kredit dapat dilihat kenaikan kredit lancar yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015, dari tahun 2015 ke tahun 2016, dari tahun 2016 ke tahun 2017, dan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Kondisi yang bagus juga dapat dilihat dari kenaikan kualitas kredit dan penurunan kredit macet. Kredit macet mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2015 ke tahun 2016, dari tahun 2016 ke tahun 2017, dan dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan karena bertambahnya jumlah perguliran untuk kelompok baru. Dengan kondisi penurunan kualitas lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan kredit macet yang cukup signifikan dapat diartikan bahwa selama periode perguliran/ penyaluran dana pada tahun 2014-2018 mengalami kondisi yang baik. Pada analisis jumlah kredit macet didapatkan hasil bahwa kualitas kredit pada tingkat kurang lancar, diragukan

maupun macet memiliki nilai yang cukup rendah pada tahun 2014-2018. Nilai rasio NPL pada tahun 2014-2018 mengalami penurunan tiap tahunnya. Dengan nilai rasio ini dapat diartikan bahwa program perguliran dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Pasir Penyuh masih tergolong sehat.

5.2.4. Upaya-Upaya Pengelolaan Dana Untuk Meminimalkan Kredit Macet

Upaya-upaya yang dapat meminimalkan kredit macet di Kecamatan Pasir Penyuh adalah pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) memakai strategi dalam menyalurkan pinjaman yaitu pihak UPK tidak menggunakan jaminan hanya mengandalkan kepercayaan saja, jika ada salah satu anggotanya bermasalah maka anggota yang lain ikut membantu karena sudah ada perjanjiannya yaitu perjanjian tanggung renteng. Pihak UPK juga memberikan bonus kepada kelompok peminjam jika kelompok peminjam mengembalikan dengan tepat waktu dan tidak terjadi tunggakan. Jika terjadi tunggakan pihak UPK tidak langsung datang keanggota yang menunggak tetapi pihak UPK mengumpulkan anggota tersebut dan memberitahu bahwa kelompok tersebut mengalami tunggakan. Pihak UPK juga akan melihat kondisi anggota yang menunggak seperti apa. Jika usahanya macet dan mengalami tunggakan dalam membayar tetapi etika nya baik maka diberi waktu perpanjangan pengembalian. Atau sudah diberi perpanjangan dengan pihak UPK masih juga tidak dapat membayar maka dibuat surat pernyataan berapa sanggupnya dia untuk membayar. Karena kondisi kelompok yang dipinjamkan bukan orang-orang yang mampu tetapi kepada masyarakat yang mempunyai usaha-usaha kecil yang bersifat pembinaan dan pengertian.

Dengan sering dijumpai tetapi pihak UPK tidak memaksakan berapa harus dibayar tetapi dengan cara diperpanjang untuk mengembalikan peminjaman walaupun dengan jumlah yang kecil ketimbang tidak kembali sama sekali. Dan banyak kelompok yang tidak punya etika tidak baik yang sebenarnya dia mampu untuk membayar tetapi dia tidak mau untuk membayar, apabila itu terjadi maka dalam satu kelompok tersebut lancar pembayarannya terpaksa tidak bisa diberikan pinjaman untuk tahun selanjutnya. Jika sanksi diatas tidak berpengaruh juga maka diberi sanksi desa dan kelurahannya. Semua kelompok didesa dan kelurahan tersebut tidak diberi pinjaman lagi. Pihak UPK melakukan beberapa upaya-upaya untuk meminimalisir kredit bermasalah yaitu antara lain: mengadakan *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Restructuring* (penataan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali) dan memberikan sanksi hukum atau sanksi moral.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur dalam kegiatan perguliran dana kelompok SPP di Kecamatan Pasir Penyu sudah sesuai dengan Petunjuk Operasional PNPM Mandiri Perdesaan dalam program perguliran dana. Prosedur yang dijalankan oleh pihak UPK Kecamatan Pasir Penyu telah berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan dilapangan tahapan dan langkah-langkah program dilakukan secara baik dan tepat. Terdapat tiga tahapan utama dalam prosedur program ini yaitu tahapan pengajuan proposal. Tahapan kedua yaitu tahapan pemeriksaan atau verifikasi berkas. Tahapan ketiga adalah tahap pencairan dana dimana tahap ini kelompok yang telah disetujui untuk mendapatkan dana menerima pinjaman dana bergulir sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama. Pada program perguliran dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Pasir Penyu sampai pada Desember 2018 dapat diukur kualitas kredit macet nya dan kualitas kredit macet di perguliran dana kelompok Simpan Pinjam (SPP) ini adalah kondisi kredit lancar yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dan kondisi kredit macet nya mengalami penurunan dengan jumlah kredit yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dalam menggulirkan dana kelompok Simpan Pinjam.

2. Program perguliran dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Pasir Penyau mengalami penurunan dalam persentase NPL nya artinya terjadinya kredit bermasalah tetapi tidak terlalu bermasalah karena masih termasuk persentase ideal dalam pengukuran NPL nya. Maka dapat disimpulkan bahwa program perguliran dana ini termasuk sehat. Pihak UPK tidak menggunakan jaminan hanya mengandalkan kepercayaan saja, jika ada salah satu anggotanya bermasalah maka anggota yang lain ikut membantu karena sudah ada perjanjiannya yaitu perjanjian tanggung renteng. Pihak UPK juga memberikan bonus kepada kelompok peminjam jika kelompok peminjam mengembalikan dengan tepat waktu dan tidak terjadi tunggakan. Jika terjadi tunggakan pihak UPK tidak langsung datang keanggota yang menunggak tetapi pihak UPK mengumpulkan anggota tersebut dan memberitahu bahwa kelompok tersebut mengalami tunggakan. Pihak UPK juga akan melihat kondisi anggota yang menunggak seperti apa. Jika usahanya macet dan mengalami tunggakan dalam membayar tetapi etika nya baik maka diberi waktu perpanjangan pengembalian. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kredit yang bermasalah adalah penjadwalan ulang jangka waktu pinjaman/ jangka waktu angsuran (*Rescheduling*), penataan kembali (*Restructuring*), mengkondisikan (*Reconditioning*) kembali dana yang masih ada seperti kondisi awal dan upaya yang terakhir adalah penerapan sanksi-sanksi kepada pihak tersebut, seperti sanksi hukum dan sanksi moral.

6.2. Saran

Penelitian ini dapat diharapkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bahwa penelitian ini dapat menambah bukti-bukti empiris dilapangan tentang pengelolaan dana bergulir kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Pasir Penyu:

1. Bagi pihak UPK Kecamatan Pasir Penyu disarankan, agar tetap mempertahankan strategi dan prosedur maupun mekanismenya dalam pegadministrasian laporan keuangan bulanan maupun tahunannya.
2. Bagi kelompok SPP Kecamatan Pasir Penyu disarankan, untuk lebih giat dan bertanggung jawab dalam mengembalikan pinjaman dan memanfaatkan dana pinjaman yang sudah diberikan oleh pihak UPK di Kecamatan Pasir Penyu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal. 1993. Manajemen Mutu Terpadu Suatu Pengantar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi Astuti. 2004. Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Diah Yuliana (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Dana Bergulir Di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Jurnal STIE Semarang Vol 8 No. 3 Edisi Oktober 2016 (ISSN : 2085-5656).
- Edilus. 1992. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Jakarta: Rini Eka Cipta.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno. 1997. Lembaga-lembaga Keuangan Perkembangan teori dan kebijakan. Yogyakarta: BPFE
- Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita. 1990. *Analisis Kredit (dilengkapi telaah kasus)*. Bandung: Pionir Jaya.
- Kasmir. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. 2010. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Lukman Syamsuddin. 2007. Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mahmoeddin. 2004. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Nurmalia Pratiwi (2010). Analisis Manajemen Kredit Pemilikan Rumah Terhadap Penurunan Terjadinya Kredit Bermasalah. Skripsi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. 2011. Manajemen Perkreditan Bank Umum. Bandung: Alfabeta.
- Riris Dewi Larasati dan Yudhanta Sambharakreshna (Juni, 2016). Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan. Jurnal Komplek Vol.8 No.1 Juni 2016.
- Rizka Adhe Irmansyah, Tri Widyastuti dan Irvandi Gustari (2017). Analisis Strategi Pengelolaan Dana Bergulir. Jurnal Eksekutif Universitas Pancasila Vol. 14 No. 2 Desember 2017.
- Simorangkir. 2004. Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Victor P. K.Lengkong dan Hizkia H. D. Tasik (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi Vol. 5 No. 1 Maret 2018 (ISSN : 2356-3966).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Lampiran 1 Pertanyaan wawancara Ketua UPK dan Ketua kelompok peminjam
 Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Lampiran 2 Jawaban pertanyaan wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi selama penelitian

Lampiran 4 Laporan Keuangan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) selama 5 tahun.

